



**P U T U S A N**

NOMOR : 25/G/2022/PTUN.ABN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

**KATRINA TALAKSORU**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Negeri Waru, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan belum bekerja; **dan**

**JULIUS TALAKSORU**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Negeri Messa, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya:

1. DR.LEDDY F.PATTINASARANY,S.H.,M.H.
2. YEHESKEL HAURISSA,S.H.
3. CAROLINA JOHANA PATTINASARANY,S.H.,M.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum YEHESKEL HAURISSA,S.H.,M.H & REKAN yang beralamat di Jln. Woltermonginsidi, Lorong Optik Maluku RT.01/RW.01 Desa Halong (Halong Baru) Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik [leddypattinasarany@gmail.com](mailto:leddypattinasarany@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 20/SK/ADV/Pdt/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

**Lawan**

**I. BUPATI MALUKU TENGAH**, Tempat Kedudukan Jalan Geser No. 4 Kota Masohi, Kelurahan Namelo, Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 1 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : MASUHADJI TUAKYA,S.H.,M.M.  
Jabatan : Plt Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah
2. Nama : M. ARAS MADUSIRA,S.H., LL.M.  
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
3. Nama : ALI LATUPONO.S.H.  
Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
4. Nama : VICTOR I SAYA,S.H.  
Jabatan : Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Kantor Jalan Geser No 4 Masohi. Domisili elektronik : [bagianhukumalteng@gmail.com](mailto:bagianhukumalteng@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Surat Kuasa Khusus Nomor. 180/14/SK/2022 tanggal 25 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**dan**

**II. Drs. HANS TALAKSORU,M.Si.** warga negara Indonesia, tempat tinggal di Kantor Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan Kepala Pemerintah Negeri Waru;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : MASUHADJI TUAKYA,S.H.,M.M.  
Jabatan : Plt Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah
2. Nama : M. ARAS MADUSIRA,S.H., LL.M.  
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
3. Nama : ALI LATUPONO.S.H.  
Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;

Halaman 2 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : HENDRIKUS S.TANATE,S.H.  
Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan pada Kantor Bupati Maluku Tengah ;
5. Nama : VICTOR I SAYA,S.H.  
Jabatan : Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah alamat Kantor Jalan Geser No. 04 Masohi, email hendrikus tanate [tanatendicko@gmail.com](mailto:tanatendicko@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SKNW/VIII/2022, tertanggal 11 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 25/PEN-DIS/2022/ PTUN.ABN., tanggal 13 Juli 2022, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 25/PEN-MH/2022/PTUN.ABN., tanggal 13 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 25/PEN-MH/2022/PTUN.ABN., tanggal 25 Oktober 2022, tentang Pergantian Penunjukan Majelis Hakim ;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2022/ PTUN.ABN, Tanggal 13 Juli 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2022/ PTUN.ABN, Tanggal 13 Juli 2022, tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/PEN-PP/2021/PTUN.ABN., tanggal 13 Juli 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 5/PEN-HS/2022/PTUN.ABN., tanggal 10 Agustus 2022, tentang

Halaman 3 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*)  
Secara Elektronik ;

8. Putusan Sela Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN tanggal 15 Agustus 2022 ;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 12 Juli 2022 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.ABN., pada tanggal 13 Juli 2022 dan terakhir diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 10 Agustus 2022, lalu diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 Maret 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa :  
Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 383 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua tanggal 18 April 2022 atas nama **Drs. Hans Talaksoru, M.Si**

### 1. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa ketentuan pasal 1 angka 3 Undang –Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-uundang Nomor 51 tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara adalah : “Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.

Bahwa ketentuan dari Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Adminstrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;

Halaman 4 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 383 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, tertanggal 18 April 2022 yang berisi Penetapan (beschiking) serta langsung berlaku semenjak dikeluarkannya oleh Pejabat yang membuatnya (enmalig);

Bahwa objek sengketa ini casu telah bersifat konkrit, individual dan final dan berakibat hukum karena perubahan suasana hukum yaitu Marga Talaksoru keturunan Garis Lurus sebagai pemegang Pemerintahan Negeri yang sudah berlangsung secara turun temurun sejak dahulu namun telah berubah sejak dikeluarkannya objek sengketa.

Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan TERGUGAT telah nyata-nyata menunjukkan objek yang tercantum dalam keputusan tersebut, tidak abstrak dan berwujud sehingga bersifat konkrit.

Bahwa Keputusan TERGUGAT a quo telah bersifat individual karena nyata-nyata jelas dan tegas menyebutkan nama sebagai salah satu subjek hukum di dalamnya, dan tidak ditujukan untuk umum tetapi berwujud;

Bahwa surat keputusan TERGUGAT a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, selaku demikian surat keputusan yang telah diterbitkan TERGUGAT telah bersifat definitife dan menimbulkan akibat hukum;

Bahwa para PENGGUGAT pada tanggal 04 Mei 2022 telah mengajukan keberatan kepada Bupati Maluku Tengah sebagai TERGUGAT dan diterima pada tanggal 12 Mei 2022, namun sampai

Halaman 5 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun keputusan atas keberatan yang disampaikan para PENGGUGAT. Selaku demikian upaya administratif in casu telah mengacu pada Peraturan Mahkamah RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat Formil untuk dapat dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara di ambon;

Bahwa berdasarkan Argumentasi yang telah diuraikan diatas maka para PENGGUGAT dapat menyimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang yuridiksinya telah mencakup tempat kedudukan TERGUGAT berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;

## II. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT/ KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa Talaksoru adalah nama Raja I (Pertama) di Negeri Waru Pulau Serua yang telah ditetapkan berdasarkan aturan Adat turun-temurun dalam pengaturan yang telah disepakati oleh Para Leluhur (Moyang-moyang) di pulau Serua Negeri Waru Tua yang disebut Kampung Taurotni. Dapat diperkirakan tahun 1741 Negeri yang dibangun oleh Raja Talaksoru semakin memperkuat Struktur Pemerintahan Adat-Istiadat saat itu, sehingga terbentuklah Tatanan Adat sebagai berikut:

- a. Moyang WOINERA (Marga Resley) dalam kedudukannya sebagai Pemuka Adat,
- b. Moyang WALOLA (Marga Kunu) sebagai Kapitan,
- c. Moyang TALAKSORU (Marga Talaksoru) sebagai Raja.

Tatanan ini tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang.

Namun perlu kami jelaskan bahwa didalam Marga Talaksoru terdapat Strata yang juga disebut sebagai 2 (dua) Sua atau bagian yaitu:

Halaman 6 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUA OSIRALNA artinya dalam rumah yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur Pemerintahan di Negeri atau Patuleta/ Raja Negeri Waru.
2. SUA SEIKU yang artinya rumah belakang yang tidak memiliki kepentingan dalam urusan Pemerintahan atau Patuleta/ Raja Negeri Waru.

Salah satu contoh adat, tradisi atau budaya yang membedakan kedua SUA ini adalah tradisi perkawinan. Misalnya SUA OSIRALNA memiliki hubungan dengan Marga Namserna dan Resley sebagai Pela Gandong, sedangkan SUA SEIKU tidak memiliki hubungan sehingga diantara mereka bisa kawin, dan tidak bertentangan dalam adat Perkawinan.

Bahwa budaya atau tradisi atau adat dimaksud sudah diterapkan atau ditetapkan dari dulu sampai sekarang termasuk hal Patuleta / Raja Negeri Waru.

Bahwa **Drs. Hans Talaksoru, M.Si** yang telah disahkan oleh TERGUGAT sebagai KPN Waru adalah bagian yang tak bisa dilepaskan dari SUA SEIKU artinya **Drs. Hans Talaksoru, M.Si** bukanlah turunan dari Raja-Raja Negeri Waru. Untuk memperjelas hal dimaksud, maka berikut dapat kami uraikan sesuai SILSILAH UPU KEPALA KAMPUNG NEGERI WARU DARI DULU SAMPAI SEKARANG, yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1953 yang telah ditanda tangani Saniri Negeri dan Petinggi Negeri waru Raja Jafeth Talaksoru dan Mantan Raja Negeri Waru Roberth Talaksoru.

Bahwa kami jelaskan Talaksoru Raja I (pertama) sampai Talaksoru Raja V (kelima) diangkat berdasarkan tradisi adat istiadat turun temurun atau aturan adat (tanpa dokumen tertulis). Sedangkan Talaksoru Raja VI (keenam) sampai Talaksoru Raja XI (kesebelas) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah (bukti SK terlampir). Bahwa Raja I (pertama) sampai Raja XI (kesebelas) sesuai Slak Bom tetap berada pada SUA OSIRALNA bukan pada SUA SEIKU.

Bahwa sesuai Perda 01 Tahun 2006 BAB II Pasal 3 Ayat 2 bahwa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri merupakan hak Matarumah

Halaman 7 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hal ini sesuai dengan silsilah UPU KETURUNAN Negeri Waru Tahun 1953 point 8 (delapan) bahwa dalam Pemerintahan Raja Jafeth Talaksoru ditetapkan sebagai Pemerintahan Garis Lurus. Keturunan Garis Lurus ini memiliki catatan positif yang dikembangkan dalam masa Pemerintahan mereka:

- ✓ Sebagai bukti, Eyang kami Raja Robert Talaksoru yang membangun terbentuknya Negeri Waru Pulau Serua (bukti terlampir)
- ✓ Kakek kami Raja Jafeth Talaksoru didalam kepemimpinannya turut mendukung transmigrasi 47 KK ke pulau Seram dan membentuk KAMPUNG LETWARU di Kota Masohi tahun 1964.
- ✓ Papa kami Raja Nikholson Talaksoru yang memindahkan Negeri Waru saat Evakuasi TNS tahun 1978 ke Desa Makariki kemudian menetap di Kelurahan Letwaru RT. 04 dan tahun 1982 ke Waipia Kecamatan TNS terhitung sudah 40 tahun.

Melewati perjalanan yang panjang ini akhirnya kedua Raja Jafeth Talaksoru dan Nikholson Talaksoru menghembuskan nafas terakhir mereka di Waipia Negeri Waru Kecamatan TNS (bukti Pusara terlampir).

Bahwa semua bukti-bukti tertulis dan sokumen-dokumen asli Negeri Waru diaktakan dalam kepemimpinan Pemerintahan Raja Jafeth Talaksoru. Beberapa dokumen tua yang dibuat oleh Raja Jafeth Talaksoru Blue Print Pulau Serua Tahun 1952, UPU Turunan Tahun 1953 dan penyelamatan terhadap dokumen asli Raja-Raja Negeri Waru. Dokumen-dokumen tersebut sampai saat ini berada pada pemilik sah PATULE NEGERI WARU yaitu para PENGGUGAT.

Bahwa penyusunan draft Peraturan Negeri Waru Nomor 01 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Saniri Negeri Waru saat itumelakukan beberapa kekeliruan didalam penyusunan draft Perneg tersebut yaitu:

1. Bahwa keturunan Raja Jafeth Talaksoru yang memiliki dokumen asli ada di Jakarta dan sama sekali tidak ada komunikasi antara Saniri Negeri dengan Keturunan yang berhak atau Keturunan pemegang dokumen asli Negeri Waru. Sehingga dalam penulisan

Halaman 8 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perneg tidak mencantumkan Nama Keturunan Anak Cucu Raja Jafeth Talaksoru sebagai Matarumah Perintah, tetapi mencantumkan Marga Talaksoru sebagai Matarumah Perintah. Keputusan ini tentunya tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan UPU TURUNAN Tahun 1953 dan Perda 01 Tahun 2006 serta dokumen asli Raja-Raja Negeri Waru yang dipegang oleh pemilik sah. Hal inilah yang memicu munculnya objek sengketa.

2. Perneg semestinya tidak bisa ditandatangani oleh Pejabat Negeri saat itu Iwan Luturkey. Tetapi yang dilakukan Saniri Negeri Waru, bahwa Peraturan Negeri Waru Nomor 01 Tahun 2014 ditandatangani oleh Pejabat Negeri Waru mengatas namakan Kepala Pemerintah Negeri Waru. Perbuatan ini adalah perbuatan manipulasi yang tidak dapat dibenarkan sama sekali.
3. Legal standing dari satu negeri sangat ditentukan dari keabsahan dan kebenaran Peraturan Negeri yang disusun dan sesuai dengan dokumen-dokumen tua peninggalan para leluhur, atau Pendahulu negeri sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda terhadap Peraturan dimaksud sehingga menimbulkan objek sengketa perkara.

Berdasarkan point diatas, maka para PENGGUGAT berharap Peraturan Negeri Waru Nomor 01 Tahun 2014 harus direvisi atau merubah BAB II Pasal 2 ayat 2 dengan menggantikan Matarumah Talaksoru dengan Anak Cucu Keturunan Raja Jafeth Talaksoru.

Bahwa proses mediasi di PN Masohi tertanggal 18 April 2022 telah memasuki tahap mediasi dan berdasarkan laporan mediator 31 Mei 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dilanjutkan dalam persidangan I tanggal 07 Juni 2022, para PENGGUGAT mengajukan Surat Pencabutan Perkara yang telah disetujui PN Masohi dengan nomor 8.pdt.G/2022/PN/Msh. Berdasarkan Pencabutan Perkara ini para PENGGUGAT meneruskan gugatan perkara ke PTUN Ambon karena sebagai Matarumah keturunan dari Raja Yafeth Talaksoru almarhum telah dirugikan dengan objek sengketa yang timbul oleh SK yang dikeluarkan

Halaman 9 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT dengan nomor 141 – 383 tahun 2022 atas nama **Drs.**

**Hans Talaksoru, M.Si.**

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa yang dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa :  
“Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Bahwa objek sengketa oleh PENGGUGAT atau Matarumah Perintah Keturunan Garis Lurus Raja Jafeth Talaksoru almarhum telah menggugat dan berkeberatan atas proses Pengesahan Pemilihan yang dilakukan secara ilegal oleh Pimpinan Marga Besar Talaksoru (Saudara Edison Talaksoru, S.Pd) yang bertentangan dengan ketentuan Perda No. 01 tahun 2006 Bab II Pasal 3 ayat 2 yang menekankan keturunan garis lurus yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Bahwa para PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada Pimpinan Marga Talaksoru saudara Edison Talaksoru, S.Pd untuk membatalkan pertemuan musyawarah keluarga besar Talaksoru karena tidak memenuhi quorum 50% +1 (cacat hukum) Bukti terlampir.

Para Penguat mengajukan pula keberatan sebagai wujud dari Perma nomor 6 tahun 2018 kepada TERGUGAT pada tanggal 06 Mei 2022 namun hingga gugatan ini para PENGGUGAT ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak ada tanggapan dari TERGUGAT sehingga bagi para PENGGUGAT tenggang waktu pengajuan belum melewati 90 (Sembilan puluh hari), hal ini sejalan dengan bunyi Perma nomor 6 tahun 2018 pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan tindak lanjut Administrasi tentang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya. Sangat disayangkan bahwa kepemimpinan Pejabat Negeri Waru/ Saniri Negeri tahun 2016 telah menetapkan Perneg Waru bahwa kedudukan Matarumah Perintah merujuk kepada Talaksoru Marga besar dan bukan Talaksoru keturunan yang memiliki hak penuh sebagai

Halaman 10 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matarumah Perintah, hal inilah yang memicu timbulnya objek sengketa yang telah merugikan para PENGGUGAT. Perneg Waru telah terbukti bertentangan dengan Peraturan Daerah yang disebut diatas dan bertentangan juga dengan bukti dokumen asli yang dimiliki oleh para PENGGUGAT sebagai Ahli Waris (bukti terlampir).

Bahwa para PENGGUGAT telah beberapa kali menyampaikan surat penolakan terhadap proses yang dilakukan oleh Saniri Negeri dan Pimpinan Marga Talaksoru namun tetap tidak diindahkan, demikian juga surat penolakan dan keberatan nomor 10/MPK/V/2022 yang telah para PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT namun TERGUGAT maupun Saniri belum pernah menjawab surat para PENGGUGAT sampai saat ini. Ditegaskan bahwa Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri Pasal 1 huruf O menyebutkan Saniri Negeri sebagai Badan Legislatif yang menetapkan peraturan Negeri, terhadap permasalahan ini justru tidak dibuat secara tegas dalam Peraturan Negeri Waru oleh Saniri yang berakibat menimbulkan persoalan panjang berbuntut dikeluarkannya keputusan objek sengketa a quo yang semestinya tidak seharusnya dikeluarkan mengingat surat ini masih dalam gugatan pidana di Polres Masohi yang ditangani oleh Advokat Novita Yunita Mailoa, SH dan rekan yang beralamat di Masohi Maluku Tengah. Dengan laporan pengaduan nomor I/LP/2022 ditambah dengan surat somasi kepada Pimpinan Marga Talaksoru Saudara Edison Talaksoru, S.Pd dengan surat somasi nomor I/KA-NYM/XII/2021 surat somasi berikut ditujukan kepada Badan Saniri Negeri dengan nomor I/KA-NY/I/2022. Dan pada akhirnya para PENGGUGAT meneruskan gugatan ke PN Masohi Maluku Tengah yang telah Penggugat cabut pada tanggal 07 Juni 2022.

## IV. DASAR ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Patuleta Negeri Waru sejak awal itu adalah Talaksoru yang berlangsung secara turun menurun sampai kepada Garis Keturunan Lurus Patuleta Negeri Waru yaitu Raja Roberth Talaksoru yang diturunkan kepada Raja Jafeth Talaksoru kemudian kepada Raja Nikkolson Talaksoru. Kepemimpinan Raja Robeth

Halaman 11 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaksoru, Jafeth Talaksoru, Nikkolson Talaksoru disebut Garis Keturunan Lurus Patuleta Negeri Waru sesuai UPU Keturunan Kepala Kampung Negeri Waru Tertanggal 25 Oktober 1953 yang disahkan oleh Kepala Pemerintahan dan Saniri Negeri Waru.

Sejarah turunan Patuleta Negeri Waru ini bila disinkronkan dengan Perda Nomor 01 Tahun 2006 Bab II Pasal 3 ayat 2 bahwa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri merupakan hak dari Matarumah Keturunan tertentu berdasarkan Garis Keturunan Lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lainkecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Matarumah/ Keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri. Hal yang sama juga tertera dalam Peraturan Negeri Waru Nomor 01 Tahun 2014 Bab II Pasal 2 ayat 1 dan 2, Pasal 3 ayat 1 dan 2. Adapun Raja **Luis Komsary** adalah anak dari **Raja Senala** yang Arken ke Marga Komsary sesuai Slak Bom.

2. Bahwa berdasarkan sandaran Perda dan Perneg Waru Nomor 01 Tahun 2014 ini, Saniri Negeri Waru mengirim surat kepada Matarumah/ Keturunan yang berhak menjadi Patuleta/ Kepala Pemerintahan Negeri Waru tertanggal 25 Mei 2021 tetapi Saniri Negeri menyerahkan kepada Matarumah Marga Rumnatra Edison Talaksoru bukan kepada Matarumah/ Keturunan yang berhak untuk proses penetapan Calon Patuleta Negeri Waru, tetapi sebagai Pimpinan Matarumah Talaksaoru Rumnatra Edison Talaksoru mengumumkan kepada semua Marga Talaksoru Rumnatra untuk mencalonkan diri dan kemudian menetapkan 4 Calon Patuleta yaitu : NIKSON TALAKSORU; Drs. HANS TALAKSORU, M.Si; JULIUS TALAKSORU, KATRINA TALAKSORU. Kemudian Edison Talaksoru melakukan rapat warga Talaksoru Rumnatra untuk membacakan nama Calon Patuleta Negeri Waru dan menyerahkan kepada Saniri Negeri untuk di proses. Rapat ini juga dihadiri oleh Saniri Negeri Waru dan Pejabat Negeri Waru Hermanto Lakotany, S.Sosserta 4 Calon Patuleta. Ketua Saniri Negeri Waru Raymon Wailola dan Sekretaris Pieter Talaksoru telah berinisiatif untuk

Halaman 12 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pendekatan dengan Kepala Biro Hukum Pemda Maluku Tengah Bpk. Hendikus Tanate. Dalam percakapan tersebut Bpk. Hendikus Tanate menanyakan kepada Bpk. Pieter Talaksoru untuk menunjukan turunan dari Drs. Hans Talaksoru, M.Si Patuleta/ Kepala Pemerintah/ Raja/ Ongka yang mana sesuai Upu Keturunan Negeri Waru, tetapi Pieter Talaksoru tidak dapat menunjukan turunan Calon Patuleta Hans Talaksoru karena bukan berasal dari Keturunan Lurus dan Keturunannya tidak pernah menjadi Patuleta Negeri Waru sampai saat ini. Kemudian Ketua Saniri Negeri Waru pun bertemu TERGUGAT pada kegiatan Vaksin di Negeri Waru tertanggal 9 Oktober 2021, dan TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT hanya mau melantik yang punya hak saja. Apalagi yang punya hak itu ada (Bukti foto terlampir).

Selain itu para PENGGUGAT bertemu dengan TERGUGAT di Pandopo dan sokumen asli diperlihatkan kepada oleh para PENGGUGAT dan TERGUGAT menegaskan bahwa “ **SAYA TIDAK AKAN PERNAH MELANTIK YANG BUKAN PUNYA, YANG PUNYA, PUNYA SAJA. Saya pernah dugugat karena salah melantik yang bukan punya, dan saya dugugat di pengadilan dan membayar ganti rugi 1 M. Saya seorang Sarjana Hukum, tetap memperjuangkan kebenaran bukan karena dibayar, karena itu saya tidak akan mengulangi hal yang sama**”.

Setelah itu Ketua Saniri berencana untuk mempertemukan seluruh Saniri Negeri Waru dengan TERGUGAT untuk mendengar penjelasan TERGUGAT terkait calon Patuleta tetapi niat ini tidak terlaksana karena Ketua Saniri Negeri mengalami sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas karena harus menjalani perawatan dan istirahat. Hal ini dimanfaatkan oleh Sekretaris Saniri dan Wakil Ketua Saniri dan anggota untuk melakukan tahapan-tahapan Pemilihan Patuleta yang dikondisikan yaitu kembali menyurati Ketua Marga Talaksoru Rumnatra Edison Talaksoru untuk melakukan Patuleta di Marga Talaksoru Rumnatra. Dalam hal ini

Halaman 13 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjadi pengajuan surat kepada TERGUGAT untuk pembentukan Panitia Pemilihan tetapi tidak direspin oleh TERGUGAT atau ditolak dan Saniri Negeri Waru pernah mencek kembali ke TERGUGAT malah Wakil dan Sekretaris telah menyiapkan konsep-konsep tertentu tanpa melakukan koordinasi dengan Ketua Saniri untuk meminta Matarumah Marga Talaksoru melakukan pemilihan Patuleta di tingkat Marga bukan di tingkat Negeri. Perbuatan ini sangat tidak etis dan melanggar ketentuan Perda 01 dan 03 serta Perneg 01 Tahun 2014. Tindakan ini sangat merugikan para PENGGUGAT sebagai Matarumah/ Keturunan yang berhak menjadi Patuleta Garis Lurus. Tanggal 11 Desember 2021 Saniri Negeri menyurati 4 calon Kepala Pemerintah Negeri untuk mengadakan pemilihan di tingkat Marga tetapi ditolak oleh para PENGGUGAT karena tidak sesuai/ bertentangan dengan Pera 03 dan Perneg 01 dan para PENGGUGAT meminta untuk diadakan uji materi di PN Masohi sehingga akan terlihat dari keempat calon siapakah sebenarnya yang berhak dari Keturunan Garis Lurus untuk menjadi Patuleta Negeri Waru sesuai dengan UPU Keturunan yang berhak di Negeri Waru. (dapat dilihat dari silsilah Raja Negeri Waru).

Pada tanggal 13 Desember 2021 Matarumah Perintah Keturunan Garis Lurus menyampaikan Surat Keberatan No. 08/MKP-XII/2021 kepada TERGUGAT tentang keberatan dan penolakan atas pemilihan Patuleta yang dilakukan oleh Saniri Negeri Waru. Tanggal 14 Desember 2021 Edison Talaksoru memberikan undangan tentang akan dilaksanakan Musyawarah Marga Talaksoru untuk menetapkan 1 Calon Patuleta di Marga Talaksoru Rumnatra. Terhadap surat ini, maka pada tanggal 15 Desember 2021 Matarumah Perintah Garis Lurus menyampaikan Surat Penolakan Penetapan Calon Patuleta Nomor 09/MPK-XII/2021 kepada Saniri Negeri Waru tetapi sama sekali tidak ditanggapi malah dengan bahasa candaan **"anjing menggonggong kafilah berlalu"**. Sikap dan perbuatan ini adalah untuk menghilangkan

Halaman 14 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebenaran dan sejarah UPU KETURUNAN PATULETA NEGERI WARU. Terhadap perbuatan mereka maka para PENGGUGAT melakukan langkah ADVOKASI HUKUM dan berkonsultasi dengan ADVOKAT NOVITA YUNITHA MAILLOA, SH dan rekan di Masohi mengeluarkan surat somasi kepada Edison Talaksoru Ketua Marga nomor: 1KA/NYM/XII/2021 dan tembusan disampaikan kepada TERGUGAT, Polres Maluku Tengah, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Camat TNS, Pejabat Pemerintahan Negeri Waru dan Saniri Negeri Waru. Surat Somasi inipun tidak digubris sama sekali oleh Edison Talaksoru. Tanggal 10 Januari 2022 surat somasi nomor 1/KA/NYM/I/2022 kembali diberikan kepada Saniri Negeri Waru juga tidak ditanggapi. Malahan Edison Talaksoru sebagai MATARUMAH Talaksoru tetap melakukan pertemuan dengan 4 calon pada tanggal 17 Desember 2021 tetapi para PENGGUGAT tidak menyetujui untuk dilakukan pemilihan tetapi sebaliknya dilakukan UJI MATERI di Pengadilan Negeri Masohi. Untuk menentukan Keturunan yang berhak sebagai Patuleta Negeri sesuai UPU Keturunan Raja-Raja Waru tertanggal 25 Oktober 1953. Dalam pertemuan tersebut Edison Talaksoru justru mengarahkan NIKSON TALAKSORU dan Drs. HANS TALAKSORU, M.Si untuk mengundurkan diri tetapi keduanya tidak mau dan tetap bersikeras untuk diadakan Pemilihan, Ini bukti ketidak tegasan Edison Talaksoru. Langkah yang dilakukan oleh Ketua Marga Talaksoru Ediosn Talaksoru untuk tetap dilakukan pemilihan Patuleta tidak sesuai dengan Perneg Waru No 1 dan Perda 01 dan Perda 03 dan Perneg Negeri Waru nomor 1 tahun 2014 BAB III Pasal 8 ayat 4 bahwa Apabila calon Patuleta lebih dari 1 maka akan dilakukan pemilihan di dalam Patuleta/ Kepala Pemerintahan Negeri oleh Seluruh masyarakat Negeri Yang berhak memilih terhadap calon-calon yang yang diusulkan. Calon-calon yang dimaksud adalah calon yang berasal dari Keturunan Patuleta Garis Lurus sesuai Perda Maluku Tengah Nomor 1.

Halaman 15 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Surat Gugatan Somasi Advokat diberikan kepada Edison Talaksoru dan Saniri Negeri Waru diberikan waktu 7 hari untuk merespon dan melaksanakan isi dari gugatan tersebut tetapi karena mengabaikan arah dan isi dari surat somasi tersebut maka Advokat menyampaikan Surat Pengaduan ke POLRES MALUKU TENGAH Nomor : I/LP/I 2002 tertanggal 20 Januari 2022 di Masohi kemudian turun surat panggilan dari Polres Maluku Tengah Nomor B/159/III/2022 RESKRIM kepada saniri negeri Waru , dan sampai hari ini Proses Hukum Pidana masih tetap berlangsung dan sudah sampai pada tahapan pemanggilan para terlapor. dan sudah di panggil oleh POLRES Maluku Tengah KATRINA TALAKSORU sebagai pelapor dan HERMANTO LAKOTANY/Pejabat Negeri Waru PITER TALAKSORU/Sekretaris Saniri dan 2 anggota. Terhadap proses hukum inipun sama sekali tidak ditanggapi oleh MATARUMAH Talaksoru dan Saniri Negeri Waru. Padahal dalam pertemuan masyarakat untuk persiapan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Waru, sudah di ingatkan oleh Ketua Saniri untuk jangan berproses dulu karena proses Hukum sementara berjalan
4. Bahwa Saniri Negeri Waru Raymon Wailola dalam hal pencalonan Kepala Pemerintah/ Patuleta sama sekali tidak pernah melakukan pentahapan untuk menguji BAKAL CALON untuk di jadikan CALON. Malahan kembali mengembalikan berkas 4 Calon untuk dilakukan pemilihan oleh MATARUMAH Talaksoru Rumnatra. Hal ini tentunya sangat melanggar Perneg Waru. Perda 01 dan Perda 03. Yang telah melanggar aturan yang seharusnya hal tersebut adalah Ranah/Hak Keturunan Garis Parentah (MATARUMAH Parentah) Karena itu para PENGGUGAT menarik diri dari pemilihan karena keberatan terhadap apa yang dilakukan oleh MATARUMAH Talaksoru Keluarga Besar Rumnatra yang dipimpin oleh Ketua MATARUMAH EDISON TALAKSORU. dan kemudian menetapkan Drs. HANS TALAKSORU, M.Si sebagai CALON PATULETA. Sedangkan Drs. HANS TALAKSORU,M.Si sendiri

Halaman 16 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah Keturunan Garis lurus, karena tidak dapat membuktikan dirinya sebagai Keturunan Raja atau Patuleta.

5. Bahwa berkali-kali para PENGGUGAT mendatangi staf TERGUGAT Kabag Pemerintahan dan menjelaskan serta menunjukkan bukti-bukti asli keturunan raja negeri waru tetap sama sekali tidak dihiraukan malah TERGUGAT menyusun agenda skrening calon raja atau Patuleta Negeri Waru. Pada hal ada begitu banyak kebohongan yang dilakukan. Salah satunya adalah penetapan Patuleta Negeri Waru oleh Matarumah Talaksoru EDISON TALAKSORU sendiri disinyalir dalam tekanan dan Provokasi Drs. Hans Talaksoru, M.Si Karena satu hari sebelum pemilihan Drs. Hans Talaksoru, M.Si sudah berjalan kerumah-rumah untuk mengantarkan undangan pemilihan kepada setiap warga di Marga Talaksoru sampai jam 23.00 wit, pada hal itu seharusnya menjadi tanggung jawab petugas/ Panitia/ anggota MATARUMAH yang anggotanya ada ada 4-5 orang. KATRINA TALAKSORU sempat berdialog dengan Drs. HANS TALAKSORU, M.Si dan dengan rasa malu dan konyol Drs.HANS TALAKSORU, M.Si mengatakan tidak ada yang mau menjalankan undangannya, karena besok sudah pemilihan di Internal Keluarga. Pada MATARUMAH Rumnatra seharusnya itu tanggung jawab Ketua Marga Talaksoru Rumnatra dan bukan tanggung jawab dari Panitia dan bukan calon yang adalah Drs. HANS TALAKSORU, M.Si;
6. Bahwa UPU TURUNAN KEPALA KAMPUNG NEGERI WARU DARI DULU SAMPAI SEKARANG yang dokumen asli telah dilihat oleh TERGUGAT, oleh pejabat negeri Waru saat itu, Ketua Saniri, Ketua MATARUMAH Talaksoru dan sudah menjelaskan keturunan pemerintah lurus adalah Turunan Jafeth Talaksoru yang adalah anak dari Robert Talaksoru yang adalah Para Leluhur atau orang Tua dari para PENGGUGAT tetapi tidak pernah dihiraukan dan ini perbuatan dan upaya untuk menghilangkan bukti sejarah ini oleh TERGUGAT, MATARUMAH Talaksoru dan Saniri Negeri Waru secara terencana.

Halaman 17 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai para PENGGUGAT sementara melakukan upaya rekonsiliasi dengan Keluarga Resley dan Keluarga Kunu untuk mendudukan Hak Adat (Patumutu) Kunu serta Keturunan Patuleta Negeri Waru pada Garis Keturunan Lurus sesuai Perda, tetapi langkah MATARUMAH Talaksoru dan Saniri Negeri Waru mengacaukan semua tahapan dalam mendudukan sejarah dan kedudukan tiap marga yang menyebabkan tidak kondusifnya Negeri Waru dan malahan mengusulkan berkas Drs. HANS TALAKSORU, M.Si kepada TERGUGAT untuk TERGUGAT mempercepat proses pelantikan sebelum TERGUGAT memasuki waktu bulan September 2022. Langkah pelantikan yang dilakukan oleh TERGUGAT menyebabkan negeri Waru bukannya kondusif, malahan terjadi penolakan secara langsung oleh pemangku adat negeri Waru yaitu Kepala Soa Porsa, Kepala Soa Wartona dan keturunan leluhur Wonera dan Walola.
8. Bahwa pelantikan Drs. HANS TALAKSORU, M.Si oleh TERGUGAT adalah upaya untuk membenarkan seluruh proses yang tidak benar di akar rumput. Karena akan membenarkan kebohongan dan upaya penolakan Keturunan Garis Lurus Patuleta, Karena dari awal sudah terjadi pemaksaan proses pencalonan dan sudah disertai dengan permasalahan internal dalam keluarga Talaksoru dengan upaya penolakan lewat pertemuan keluarga yang sama sesekali tidak menganggap bahwa keturunan yang berhak ada pada keturunan Raja Jafeth Talaksoru. Sedangkan dalam pertemuan internal Talaksoru di Rumah Bapak Edison Talaksoru. IBU DOLFINA LUTURKEY /TALAKSORU Anggota Saniri mengatakan bahwa Raja itu punya semua keluarga akan tetapi pernyataan ini tidak bisa dibuktikan secara data dan fakta sehingga para PENGGUGAT menganggap ini adalah cerpen (Cerita pendek berseri) karna hanya cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan ternyata pemikiran ini telah menjadi kesepakatan Saniri Negeri Waru sehingga memaksakan pengusulan Drs. HANS TALAKSORU, M.Si sebagai Raja Negeri

Halaman 18 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru. Proses ini ditolak oleh Ketua Saniri Negeri Waru Bpk. Raymon Wailola karena tidak sesuai dengan Peraturan Negeri serta UPU TURUNAN.

9. Bahwa dalam pertemuan para PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta dengan Kabag Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah juga telah disampaikan bahwa Perneg Negeri Waru 01 tahun 2014 dalam tahapannya tidak dilengkapi dengan bukti sejarah yang kuat karena tidak ada komunikasi dari Saniri Negeri kepada kami sebagai Pemegang BUKTI DOKUMEN ASLI keturunan Patuleta Negeri Waru, sehingga Saniri Waru tidak menetapkan MATARUMAH Patuleta yang berhak. Mantan Saniri Bapak YOSEPHUS UKRU hanya berkata kalau semua jujur dan pakai hati nurani maka akan menyadari siapa sebenarnya yang punya hak, menurut saya itu adalah kekeliruan. Hal inilah kami nyatakan Kejahatan Jabatan dan cara menghilangkan bukti Sejarah Turun temurun. Perlu kami jelaskan bahwa Proses Pemilihan dan Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Waru di gerakkan secara People Power dengan mengajak warga dalam proses yang salah dibuktikan dengan kehadiran 72 orang dari Marga Talaksoru Rumnatra, untuk ikut dalam pemilihan sepihak. Serta mengatakan bahwa Pemilihan ini syah karna KATRINA TALAKSORU dan JULIUS TALAKSORU menyetujuinya padahal itu Kebohongan Publik. Pemilihan tersebut hanya 2 Orang Kandidat yaitu Drs. HANS TALAKSORU, M.Si dan NIKSON TALAKSORU. Itulah kami katakan Pembohongan Publik dan cacat Hukum. Telah dijelaskan dalam poin I bahwa Silsilah Raja-raja Talaksoru yang telah ditetapkan tanggal 25 Oktober 1953, dan Drs. Hans Talaksoru, M.Si Keturunannya tidak termasuk didalamnya dan juga dalam daftar Silsilah Keturunan Talaksoru Tahun 1992. Sebagai bahan pertimbangan dari Pengadilan MATARUMAH Marga Talaksoru Rumnatra tidak mengakui Keturunan Jafeth Talaksoru adalah MATARUMAH /Keturunan yang berhak menjadi Patuleta Kepala Pemerintahan Negeri Waru. Mohon agar Pengadilan membela hak kami seadil-adilnya sesuai

Halaman 19 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Maluku Tengah No. 01. Tahun 2006, Bab II pasal 3 ayat 2 (dokumen terlampir Silsilah Keturunan Talaksoru).

Sejak Proses awal kami telah menyampaikan surat No. 07/MPK-VI/2021. Perihal Pencalonan Patuleta . Berpolemik di Negeri Waru, bahwa proses tersebut adalah cacat Hukum dan tidak memenuhi quorum, Sesuai Perneg 50 %+1 dari 100 orang. Ternyata yang hadir hanya 32 orang tanpa dibacakan Berita Acara dan Bahwa Upaya yang yang dilakukan, Semakin kuat, ketika didalam Proses Pengusulan Patuleta Raja Negeri Waru yang bukan dari MATARUMAH /Keturunan Garis Lurus dengan mengusulkan sdr. Drs. Hans Talaksoru, M.Si dimana Calon tersebut tidak memenuhi Persyaratan yang ditetapkan dalam Perda No 1 tahun **2006 tentang kesatuan Masyarakat Hukum Adat Bagian I Tahun 2006 pasal 3 Ayat 2,jo bagian ke 3 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan kepada Pem.Negri Administratif pasal 6 ayat 2 huruf e menyatakan bahwa Usia bagi Calon tidak melebihi 60 tahun, ternyata sdr. Drs.HANS TALAKSORU, M.Si sudah berusia 62 tahun, karna kalau yang bukan punya Harus berusia dibawah 60 Tahun jika melebihi 65 tahun ke atas Keturunan lurus yang dengan tegas tidak memenuhi Persyaratan bagi Calon yang diusulkan kecuali dari keturunan garis Lurus dapat melebihi 65 tahun ke atas mau mengabdikan (tidak dibatasi selagi mampu). Saniri Negeri dan Pejabat Negeri Waru dalam pengusulan calon Patuleta tidak pernah mengundang Keturunan Raja Pemegang Bukti Sejarah dan Raja-Raja Waru untuk Mediasi tetapi Pejabat Negeri Waru Sdr. Hermanto Lakotani. Ssos sebenarnya sudah mengetahui Kepemilikan dokumen dan sudah pernah melihat dokumen aslinya bahkan sudah diberi fotocopy sebagai barang bukti. Akan tetapi tidak ada Upaya untuk mediasi atau arahan sebagai acuan Atau penjelasan mengenai kedudukan Raja yang sebenarnya berdasarkan Bukti sejarah. (Lampiran surat 07/MPK-VII/2021 poin 4). Tapi di arahkan untuk pemilihan di Marga, dimana**

Halaman 20 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Calon menolak tapi di Rekayasa bahwa **Julius Talaksoru dan Katrina Talaksoru** ikut menyetujui Pemilihan. (Ternyata penipuan dan Rekayasa). Hal-hal semestinya pertimbangan TERGUGAT sebelum menerbitkan SK KPN kepada Drs. HANS TALAKSORU, M.Si karena TERGUGAT sudah pernah bertemu dengan keturunan garis lurus melalui dokumen yang diperlihatkan para PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

10. Bahwa Ketua Saniri Raymon Wailola dalam Pernyataannya melalui Surat tertanggal 16 April 2022 Perihal permohonan pemberhentian Proses Pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Waru yang ditujukan kepada TERGUGAT di Masohi karna tidak adanya Koordinasi antara Pejabat Pemerintahan Negeri Waru Hermanto Lakotani Ssos dengan Ketua Saniri Negeri Waru Raymon Wailola justru Kepada Sekertaris Saniri Piter Talaksoru itu juga tidak ditanggapi oleh TERGUGAT. (bukti surat terlampir).
11. Bahwa perjumpaan para PENGGUGAT dengan TERGUGAT di pangkalan speedboat Pemda Maluku Tengah di kelurahan Letwaru juga tekah disampaikan kepada TERGUGAT bahwa jangan TERGUGAT melantik yang bukan punya hak dan para PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan pelantikan kepada Drs. HANS TALAKSORU, M.Si Hal ini kami sampaikan kepada TERGUGAT karena ada upaya MATARUMAH Talaksoru Rumnatra untuk merekayasa surat-surat dengan menggunakan kop surat yang berbeda-beda serta mencantumkan nama di dalam berita acara Penetapan **Calon tanggal 18 Desember 2021**. Nama nama dalam surat tersebut dicantumkan sebagai Mata Rumah Parentah yang berhak menjadi Patuleta :
  - a. Barnabas Talaksoru.
  - b. Asaria Talaksoru.
  - c. Domingus Talaksoru.
  - d. Noce Talaksoru.

Halaman 21 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat Oknum tersebut bukanlah keturunan MATARUMAH Parentah yang berhak menjadi Patuleta tetapi **di Manipulir** sebagai keturunan Mata Rumah Parentah.(bukti terlampir).

Kefatalan besar yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah dengan telah mengeluarkan dan menandatangani SK KPN (Kepala Pemerintahan Negeri) yang bukan dari garis Keturunan dan telah mengambil alih Peran Mata Rumah Parentah dalam menetapkan calon. Hal ini sangat bertentangan dengan Perda BAB II Pasal 3 ayat 2 . (terlampir).

12. Para PENGGUGAT pernah mengajukan satu pertanyaan kepada TERGUGAT yaitu apakah ada perbedaan MATARUMAH marga dan MATARUMAH perintah? TERGUGAT menjawabnya dengan tegas bahwa berbeda dan yang mempunyai hak perintah adalah MATARUMAH perintah. Bahkan para PENGGUGAT juga telah menjelaskan **melalui Metro Maluku bahwa : TIDAK SEMUA MARGA TALAKSORU BERHAK MENJADI PATULETA NEGERI WARU. (bukti terlampir).** Tetapi dalam kenyataannya TERGUGAT melantik Drs. HANS TALAKSORU, M.Si yang bukan berasal dari MATARUMAH Perintah (tidak tercatat sebagai keturunan Talaksoru OSIRALNA).
13. Dalam proses pencalonan Raja (Patuleta), Saniri Negeri tidak pernah mengadakan pertemuan dengan MATARUMAH Keturunan yang berhak menjadi Patuleta/ Para PENGGUGAT, untuk di pertanyakan/ dimediasi, disaat konflik Internal Talaksoru belum terselesaikan. Justru dalam kesempatan ini Saniri Negeri telah berpihak kepada Marga Besar Talaksoru Rumnatra dan Pejabat Bapak Hermanto Lakotany. S.Sos dalam hal ini tidak pernah mengadakan Komunikasi bersama Ketua Saniri Saudara Raymon Wailola. Hal ini ditegaskan dalam Perda BAB III Point (a) bahwa kedudukan dan fungsi serta wewenang Saniri Negeri berfungsi untuk Menjaga, memelihara,, mengayomi dan melestarikan adat istiadat dan Budaya Masyarakat dilingkungan yang hidup tumbuh

Halaman 22 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkembang dalam hal ini TERGUGAT sangat kecewa dengan Kinerja Saniri Negeri Waru (bukti terlampir).

14. Bahwa Saniri Negeri adalah Resprentatif dari delapan Marga di Negeri Waru . Setelah kami mencermati dedikasi dan kinerja Saniri sebagai Badan Legislatif, ternyata mereka adalah Pemimpin muda dan tidak memahami betul adat istiadat bahkan Bahasa Daerah pun kurang fasih dan tidak mengetahui tentang Sejarah Keturunan Raja-Raja Waru. Sehingga terjadi kesalah pahaman dan tafsir tentang Perneg serta tertutup terhadap kami Keturunan Garis Lurus untuk memberi Penjelasan tentang jati diri kami Garis Keturunan Lurus sebagai MATARUMAH Perintah. Bersama ini kami lampirkan pernyataan Ketua Komisi I DPRD Maluku Tengah tanggal 25 Mei 2022 yang dimuat dalam Liputan Malteng ; 'KEKISRUIHAN MATARUMAH PARENTAH ULAH BADAN SANIRI'. (oleh ZET LATUKARLATU) .
15. Para PENGGUGAT dari MATARUMAH Perintah menolak dengan tegas Kepala Pemerintah Sdr. Drs. Hans Talaksoru, M.Si Sebagai Kepala Pemerintahan Negeri yang dilantik pada tanggal 18 April 2022 di Masohi oleh TERGUGAT dengan SK. No. 141-383 Tahun 2022 (bukti SK terlampir).
16. Para PENGGUGAT juga sudah mengirimkan Surat Penolakan kepada TERGUGAT setelah Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri/Raja Negeri Waru. Dan pada tanggal 4 Mei 2022 kami sudah mengirimkan Surat Penolakan Pelantikan Kepala Pemerintah/Raja di Negeri Waru, artinya surat kami ini merupakan upaya proses secara Hukum yang kirimkan dan menunggu balasan TERGUGAT setelah 14 hari kami tetapi belum ada balasan kepada kami bahkan sudah lewat harinya seharusnya sudah diterima kepada kami Sebagai para PENGGUGAT (bukti Ssrat No. 10/MPK /V/2022, tanda terima terlampir).  
TERGUGAT sebagai pengambil keputusan tertinggi di Kabupaten Maluku Tengah seharusnya menyadari dan menelusuri atau meluruskan prosedur yang dilanggar namun TERGUGAT tetap

Halaman 23 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan objek sengketa bahkan melaksanakan pelantikan Drs. HANS TALAKSORU, M.Si sebagai kepala Pemerintah Negeri Waru yang bukan dari Keturunan Garis Lurus.

Demikian surat gugatan ini dibuat dan mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat memberi keputusan yang seadil-adilnya terhadap permasalahan ini sesuai Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## PETITUM

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua tanggal 18 April 2022, atas nama Drs. Hans Talaksoru, Msi
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Seru tanggal 18 April 2022 atas nama Drs. Hans Talaksoru, M.Si.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 6 September 2022, yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 September 2022, yang isinya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Para Penggugat tidak cermat dan teliti dalam menentukan kualifikasi pihak-pihak yang akan ditarik dalam Perkara a quo, karena masih terdapat pihak yang harus ditarik yakni **SANIRI NEGERI WARU**, sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formil.

Gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil, Tergugat dapat menguraikannya sebagai berikut :

Halaman 24 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan Keputusan Saniri Negeri Waru Nomor 01/SNW/2022 tentang Penetapan Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, dapat dikatakan bahwa Keputusan a quo adalah Surat Keputusan tertulis (beschiking) yang dikeluarkan oleh Saniri Negeri Waru yang merupakan Badan Tata Usaha Negara. Masih dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Saniri Negeri Waru a quo telah bersifat kongret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Tergugat dapat menguraikannya sebagai berikut :

**Bersifat Kongret** artinya Keputusan Saniri Negeri Waru a quo berisi tindakan Saniri Negeri Waru mengenai hal tertentu dan tidak bersifat abstrak, bahwa Keputusan Saniri Negeri Waru a quo adalah mengenai penetapan Kepala Pemerintah Negeri Waru in casu Tergugat II Intervensi, tindakan tersebut adalah sangat jelas dan tidak bersifat sumir, sehingga menurut Tergugat Sifat Kongret dari Keputusan Saniri Negeri Waru a quo telah terpenuhi.

**Bersifat Individual** artinya Keputusan Saniri Negeri Waru a quo, harus ditujukan kepada Subyek Hukum tertentu dan tidak bersifat umum, bahwa Keputusan Saniri Negeri Waru a quo

Halaman 25 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk orang atas nama Tergugat II Intervensi (Drs.HANS TALAKSORU, M.Si) sebagai Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua sehingga menurut Tergugat telah bersifat Individual.

**Bersifat Final** artinya Keputusan Saniri Negeri Waru a quo, telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan dari Saniri Negeri Waru maupun persetujuan instansi lain.

**Menimbulkan akibat Hukum** artinya Keputusan Saniri Negeri Waru a quo, telah menimbulkan suatu perubahan keadaan atau status hukum terhadap subyek atau obyek hukum tertentu, bahwa dengan terbitnya Keputusan Saniri Negeri Waru a quo status hukum atas nama Tergugat II Intervensi (Drs.HANS TALAKSORU, M.Si) telah berubah dari status hukum sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Waru berubah menjadi calon yang ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri Waru oleh Saniri Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. Oleh karena itu menurut Tergugat Keputusan Saniri Negeri Waru a quo telah menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Para Penggugat telah salah dan keliru apabila hanya mempersoalkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, Tanggal 14 April 2022 atas nama Drs. HANS TALAKSORU, M.Si tanpa mempersoalkan Keputusan Saniri Negeri Waru Nomor 01/SNW/2022 tentang Penetapan Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, Tanggal 14 Januari 2022, padahal Keputusan Saniri Negeri Waru adalah Surat Keputusan tertulis (beschiking) yang dikeluarkan oleh Saniri Negeri Waru yang merupakan Badan Tata Usaha Negara. Oleh karena Keputusan a quo merupakan Keputusan Badan Tata Usaha Negara maka seharusnya Para Penggugat menjadikan **Keputusan a quo sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo.**

Halaman 26 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka Tergugat menolak dengan tegas dan keras gugatan Para Penggugat karena **Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil** dan memohon kearifan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolaknya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## 2. Terkait Legal Standing Penggugat

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Frasa/Kata **“Kepentingannya dirugikan”**, seharusnya Para Penggugat mempunyai dasar hukum atau dalil-dalil yang cukup bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, benar-benar telah merugikan Kepentingan Subyek Hukum Para Penggugat.

Bahwa dalam Perkara a quo, telah diatur untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Waru harus memenuhi syarat sebagai calon. Syarat untuk menjadi calon Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua diamanatkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata

Halaman 27 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, adalah sebagai berikut :

- a. Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari Matarumah/Keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah Matarumah/Keturunan.
- b. Ada Peraturan Negeri yang mengatur tentang Penetapan Matarumah Parentah/Keturunan Parentah.
- c. Ada mandat dari Matarumah Parentah/Keturunan Parentah yang diberikan kepada calon Kepala Pemerintah Negeri.
- d. Ada Keputusan Saniri Negeri tentang Penetapan calon kepala Pemerintah Negeri hasil keputusan rapat Matarumah Parentah/Keturunan Parentah.

Bahwa untuk memastikan Subyek Hukum mana yang berhak untuk ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri Waru adalah bagi calon Kepala Pemerintah Negeri Waru yang Telah mendapatkan Rekomendasi dari Matarumah Parentah/Keturunan Parentah di Negeri Waru. Bahwa untuk Tergugat II Intervensi (Drs.HANS TALAKSORU, M.Si) telah mendapatkan Rekomendasi dari Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Talaksoru, sementara Para Penggugat tidak mendapatkan Rekomendasi dari Matarumah Parentah/Keturunan Parentah sehingga kualifikasi Para Penggugat dalam perkara a quo tidak terpenuhi atau dengan kata lain tidak memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum).

Oleh karena Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua diamanatkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2)

Halaman 28 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, **maka secara hukum tidak terdapat adanya kepentingan yang dirugikan terhadap Para Penggugat, dengan adanya Penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah.**

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah sangat tepat dan beralasan hukum apabila Gugatan a quo untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Tertanggal 12 Juli 2022 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat Mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsi di atas dianggap dipergunakan kembali dan berlaku pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa dalil Posita Para Penggugat hal. 7-8, Poin 1 yang pada pokoknya Para Penggugat menceritakan sejarah Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru yang sejak awal dari Tahun 1953 yang berlangsung secara terus menerus sampai saat ini adalah Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru berasal dari Garis Lurus Matarumah/Keturunan Talaksoru.

Tergugat menanggapiya meskipun didalilkan dalam Posita Gugatan Para Penggugat, akan tetapi merupakan Sejarah Para Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru yang Pernah memimpin Negeri Waru sejak menjadi Dusun sampai Menjadi Negeri Waru Seperti Saat ini adalah dipimpin dari Matarumah/Keturunan Talaksoru, hal sudah diketahui oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat Negeri Waru. Dalil/Sejarah ini merupakan dalil yang bersifat pernyataan dan tidak ada permasalahan dengan dalil Posita a quo.

Halaman 29 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Posita Para Penggugat hal.8 - 11, Poin 2 sampai dengan Poin 3, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa proses pentahapan Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, yang berawal dari Musyawarah Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Talaksoru yang merekomendasikan kepada Tergugat II Intervensi (Drs.HANS TALAKSORU, M.Si) untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Waru sampai dengan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, menurut Para Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru.

Terhadap dalil ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, atas nama Tergugat II Intervensi (Drs.HANS TALAKSORU, M.Si) telah didasarkan pada ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut :

Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur;
- c. substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal a quo, maka Tergugat akan menguraikannya adalah sebagai berikut :

## **a. Penerbitan Obyek Sengketa memenuhi Aspek Kewenangan**

Halaman 30 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, Tanggal 14 April 2022 atas nama Drs. HANS TALAKSORU, M.Si

Bahwa Tindakan Tergugat tersebut hanyalah mengesahkan Keputusan Saniri Negeri Waru Nomor 01/SNW/2022 tentang Penetapan Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, Tanggal 14 Januari 2022.

Bahwa terkait dengan Pengesahan Keputusan Saniri Negeri Waru a quo, oleh Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah didasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, yang menyebutkan sebagai berikut :

**“ Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih “.**

Dengan demikian, maka Pelantikan Tergugat II Intervensi (Drs. HANS TALAKSORU, M.Si) oleh Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah dari aspek kewenangan telah terpenuhi.

## **b. Penerbitan Obyek Sengketa Memenuhi Aspek Prosedur**

Bahwa Tergugat II Intervensi (Drs. HANS TALAKSORU, M.Si) telah berproses sesuai tahapan untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Waru. Bahwa berawal dengan Rapat bersama Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Talaksoru pada Tanggal 18 Desember 2021 bertempat di rumah Matarumah Talaksoru yang dihadiri oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Waru, Saniri Negeri Waru Matarumah-Matarumah Negeri Waru yang mengusulkan Tergugat II

Halaman 31 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Intervensi (Drs. HANS TALAKSORU, M.Si) untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wailulu.

Selanjutnya hasil Rapat bersama Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Talaksoru tersebut disampaikan kepada Saniri Negeri Waru untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya Saniri Negeri Waru menerbitkan Keputusan Saniri Negeri Waru Nomor 01/SNW/2022 tentang Penetapan Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru atas nama Drs. HANS TALAKSORU, M.Si.

Selanjutnya Keputusan Saniri Negeri Waru a quo beserta kelengkapan berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Waru disampaikan Kepada Camat Teon Nila Serua oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Waru pada Tanggal 23 Februari 2022. Selanjutnya oleh Camat Teon Nila Serua menyampaikan Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Waru kepada Tergugat In casu Bupati Maluku Tengah untuk dilakukan Pengesahan terhadap Tergugat II Intervensi (Drs. HANS TALAKSORU, M.Si) sebagai Kepala Pemerintah Negeri Waru. Sebelum dilakukan Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru oleh Bupati Maluku Tengah, berkas calon diproses dan diverifikasi di bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah, selanjutnya disampaikan di Bagian Hukum Setda Maluku Tengah untuk dibuatkan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua.

Berdasarkan proses dan tahapan tersebut di atas, maka pada Tanggal Tanggal 14 April 2022, Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, atas nama Drs. HANS TALAKSORU, M.Si.

Oleh karena itu berdasarkan rangkaian proses penerbitan Obyek Sengketa a quo, terlihat dengan jelas dan terang bahwa

Halaman 32 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berhak dan berwenang untuk menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Waru serta tidak berhak dan tidak berwenang pula mengintervensi nama calon diluar yang diusulkan oleh Matarumah Parentah/Keturunan Parentah yang ada di Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua.

Berdasarkan proses tersebut di atas, maka Penerbitan Obyek Sengketa a quo, atas nama Tergugat II Intervensi (Drs. HANS TALAKSORU, M.Si) oleh Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah dari aspek prosedur telah terpenuhi.

## c. Penerbitan Obyek Sengketa memenuhi Aspek Substansi.

Bahwa dengan ditetapkannya Tergugat II Intervensi (Drs. HANS TALAKSORU, M.Si) sebagai Kepala Pemerintah Negeri Waru oleh Saniri Negeri Waru, maka secara Normatif kedudukan Tergugat II Intervensi diakui sebagai Matarumah Parentah/Keturunan Parentah di Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, dan sebaliknya Para Penggugat) secara Normatif tidak diakui sebagai Matarumah Parentah/Keturunan Parentah di Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, Tanggal 14 April 2022 atas nama Drs. HANS TALAKSORU, M.Si, telah berpedoman pada beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri; dan
- Peraturan Negeri Wailulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta Negeri Wailulu.

Halaman 33 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penerbitan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, Tanggal 14 April 2022 atas nama Drs. HANS TALAKSORU, M.Si, telah didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka dari Aspek Substansi telah terpenuhi.

Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat telah uraikan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menyatakan Sah dan Berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, atas nama Drs. HANS TALAKSORU, M.Si.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tanggal 6 September 2022, yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 September 2022, yang isinya sebagai berikut :

## II. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Halaman 34 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati dalil-dalil posita gugatan para Penggugat dalam perkara a quo adalah sangat kabur.

Bahwa Penggugat menjadikan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua Tanggal 14 April 2022 sebagai Obyek Sengketa. Namun dari aspek materi perkara atau dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat lebih banyak mempersoalkan Matarumah Parentah/Keturunana Parentah di Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua.

Dalam Perkara a quo Para Penggugat merasa paling mempunyai hak sebagai Matarumah Parentah/Keturunan Parentah di Negeri Waru, dengan mendalilkan bahwa Pejabat Negeri Waru/Saniri Negeri Waru pada Tahun 2014 telah menetapkan Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Matarumah Keturunan yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru yang menurut Para Penggugat kedudukan matarumah merujuk kepada **Talaksoru Marga Besar** dan bukan Talaksoru Keturunan yang memiliki hak penuh sebagai Matarumah Parentah, hal inilah yang menurut Para Penggugat yang memicu timbulnya Obyek Sengketa yang telah merugikan Para Penggugat.

Para Penggugat mendalilkan bahwa Peraturan Negeri Waru a quo telah terbukti bertentangan dengan Peraturan Daerah dan bertentangan juga dengan bukti dokumen asli yang dimiliki oleh Para Penggugat. Lebih lanjut Para Penggugat mendalilkan berharap Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Matarumah Keturunan yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru harus direvisi atau merubah Bab II Pasal 2 ayat (2) dengan menggantikan Matarumah Talaksoru dengan anak cucu Keturunan Raja Jafeth Talaksoru.

Halaman 35 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Para Penggugat hal-hal tersebut di atas memicu timbulnya Penerbitan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat a quo, telah terbukti Para Penggugat telah salah dan keliru serta tidak cermat dalam menentukan Obyek Sengketa dalam Perkara a quo. Seharusnya Para Penggugat Menjadikan Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Matarumah Keturunan yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru sebagai obyek Sengketa dalam Perkara a quo dan tidak menjadikan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, atas nama Tergugat II Intervensi (Drs.HANS TALAKSORU, M.Si) sebagai obyek Sengketa dalam perkara a quo.

Masih terkait gugatan Para Penggugat sangat kabur (**Obscuur Libel**), dikatakan demikian karena dalam gugatan a quo telah terjadi Pertentangan antara Posita dan Petitum khususnya pada Posita Para Penggugat hal. 7-8, Poin 1, Para Pengugat secara terang dan jelas menguraikan yang pada pokoknya mempersoalkan Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Matarumah Keturunan yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, yang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan :

Pasal 2 Peraturan Negeri Waru a quo, sebagai berikut :

- (1) Jabatan Patuleta Negeri Waru merupakan hak Matarumah /Keturunan Patuleta.
- (2) Matarumah Keturunan Patuleta sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah Matarumah Talaksoru.

Halaman 36 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Para Penggugat ketentuan Pasal 2 ayat (2) a quo, seharusnya diganti dengan Matarumah Talaksoru dengan anak cucu Keturunan Raja Jafeth Talaksoru.

Bahwa dalil-dalil Posita Para Penggugat terurai sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi pada Petitum hal. 17, Poin 2, Para Penggugat meminta Majelis Hakim agar "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, Tanggal 14 April 2022 atas nama Drs. Hans Talaksoru, M.Si.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara jelas dan terang terjadi pertentangan antara Posita dengan Petitum, karena yang didalilkan dalam Posita Para Penggugat mempersoalkan Peraturan Negeri Waru a quo, akan tetapi pada Petitum gugatan yang dimintakan oleh Para Penggugat kepada Majelis hakim adalah Pembatalan Obyek Sengeta in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, Tanggal 14 April 2022 atas nama Drs. Hans Talaksoru, M.Si.

Bahwa ketidaksesuaian antara dalil Posita Para Penggugat dengan Petitum Para Penggugat dalam perkara a quo, telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat adalah sangat kabur (**Obscuur Libel**).

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut, maka Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras gugatan Para Penggugat dan memohon kearifan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini untuk menolaknya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## 2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Para Penggugat tidak cermat dan teliti dalam menentukan kualifikasi pihak-pihak yang akan ditarik dalam

Halaman 37 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara a quo, karena masih terdapat pihak yang harus ditarik yakni **SANIRI NEGERI WARU**, sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formil.

Gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil, Tergugat II Intervensi dapat menguraikannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan Keputusan Saniri Negeri Waru Nomor 01/SNW/2022 tentang Penetapan Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, dapat dikatakan bahwa Keputusan a quo adalah Surat Keputusan tertulis (beschiking) yang dikeluarkan oleh Saniri Negeri Waru yang merupakan Badan Tata Usaha Negara. Masih dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Saniri Negeri Waru a quo telah bersifat kongret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Tergugat II Intervensi dapat menguraikannya sebagai berikut :

**Bersifat Kongret** artinya Keputusan Saniri Negeri Waru a quo berisi tindakan Saniri Negeri Waru mengenai hal tertentu dan tidak bersifat abstrak, bahwa Keputusan Saniri Negeri Waru a quo adalah mengenai penetapan Kepala Pemerintah Negeri Waru in casu Tergugat II Intervensi, tindakan tersebut adalah sangat jelas

Halaman 38 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bersifat sumir, sehingga menurut Tergugat II Intervensi Sifat Kongret dari Keputusan Saniri Negeri Waru a quo telah terpenuhi.

**Bersifat Individual** artinya Keputusan Saniri Negeri Waru a quo, telah ditujukan kepada Subyek Hukum tertentu dan tidak bersifat umum, bahwa Keputusan Saniri Negeri Waru a quo telah ditujukan untuk orang atas nama Tergugat II Intervensi (Drs.HANS TALAKSORU, M.Si) sebagai Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua sehingga menurut Tergugat telah bersifat Individual.

**Bersifat Final** artinya Keputusan Saniri Negeri Waru a quo, telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan dari Saniri Negeri Waru maupun persetujuan instansi lain.

**Menimbulkan akibat Hukum** artinya Keputusan Saniri Negeri Waru a quo, telah menimbulkan suatu perubahan keadaan atau status hukum terhadap subyek atau obyek hukum tertentu, bahwa dengan terbitnya Keputusan Saniri Negeri Waru a quo status hukum atas nama Tergugat II Intervensi (Drs.HANS TALAKSORU, M.Si) telah berubah dari status hukum sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Waru berubah menjadi calon yang ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri Waru oleh Saniri Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. Oleh karena itu menurut Tergugat II Intervensi Keputusan Saniri Negeri Waru a quo telah menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Para Penggugat telah salah dan keliru apabila hanya mempersoalkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, Tanggal 14 April 2022 atas nama Drs. HANS TALAKSORU, M.Si tanpa mempersoalkan Keputusan Saniri Negeri Waru Nomor 01/SNW/2022 tentang Penetapan Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, Tanggal 14 Januari 2022, padahal

Halaman 39 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Saniri Negeri Waru adalah Surat Keputusan tertulis (beschiking) yang dikeluarkan oleh Saniri Negeri Waru yang merupakan Badan Tata Usaha Negara. Oleh karena Keputusan a quo merupakan Keputusan Badan Tata Usaha Negara maka seharusnya Para Penggugat menjadikan **Keputusan Saniri Negeri Waru a quo sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo.**

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras gugatan Para Penggugat karena **Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil** dan memohon kearifan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolaknya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Tertanggal 12 Juli 2022 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.
6. Bahwa Tergugat II Intervensi Mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsi di atas dianggap dipergunakan kembali dan berlaku pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam pokok perkara.
7. Bahwa Bahwa dalil Posita Para Penggugat hal. 7-8, Poin 1 yang pada pokoknya Para Penggugat menceritakan sejarah Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru yang sejak awal dari Tahun 1953 yang berlangsung secara terus menerus sampai saat ini adalah Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru berasal dari Garis Lurus Matarumah/Keturunan Talaksoru.  
Tergugat II Intervensi menanggapi bahwa meskipun didalilkan dalam Posita Gugatan Para Penggugat, akan tetapi merupakan Sejarah Para Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru yang Pernah memimpin Negeri Waru sejak menjadi Dusun sampai Menjadi Negeri Waru seperti saat ini adalah dipimpin dari

Halaman 40 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matarumah/Keturunan Talaksoru, hal ini sudah diketahui oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat Negeri Waru. Dalil/Sejarah ini merupakan dalil yang bersifat pernyataan dan tidak ada permasalahan dengan dalil Posita a quo.

8. Bahwa terhadap dalil Posita Para Penggugat hal.12, Poin 6, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Turunan Kepala Kampung Negeri Waru dari dulu sampai sekarang yang adalah anak dari Robert Talaksoru yang adalah para leluhur atau orang tua dari Para Penggugat.

Terhadap dalil tersebut Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam memaknai dan mengartikan Matarumah Parentah Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Waru dan terlalu berlebihan jika Para Penggugat berdalil bahwa hanya Para Penggugatlah yang merupakan Matarumah Parentah Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri di negeri Waru sedangkan Tergugat II Intervensi bukan berasal dari Matarumah Parentah Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Waru.

Bahwa Para Penggugat belum membaca atau tidak mau membaca Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Matarumah Keturunan yang menyebutkan yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru di Negeri Waru dirumuskan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, angka 9 (Sembilan), yang menyebutkan sebagai berikut :

“ TALAKSORU” adalah orang pertama yang diangkat oleh Woenara dan Walola Para Leluhur Negeri Waru sebagai Patuleta di Negeri Waru pada zaman dahulu yang kemudian nama Talaksoru tersebut oleh anak cucunya pergunakan sebagai nama Matarumah atau warga sampai saat ini.

Berdasarkan ketentuan pasal a quo maka sangat keliru dan salah besar jika Para Penggugat mendalilkan bahwa Matarumah Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Waru merupakan

Halaman 41 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

matarumah keturunan dari Robert Talaksoru yang adalah para leluhur atau orang tua dari Para Penggugat.

Selanjutnya Pengakuan Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Talaksoru sebagai Matarumah Parentah/Keturunan Parentah di Negeri Waru oleh Saniri Waru dan Kepala Pemerintah Negeri Waru pada Tahun 2014 telah dituangkan dalam ketentuan Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Matarumah Keturunan yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, yang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan :

Pasal 2 Peraturan Negeri Waru a quo, sebagai berikut :

- (1) Jabatan Patuleta Negeri Waru merupakan hak Matarumah /Keturunan Patuleta.
- (2) Matarumah Keturunan Patuleta sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah Matarumah Talaksoru.

Bahwa Peraturan Negeri Waru a quo, merupakan Peraturan yang masih berlaku dan masih menjadi dasar hukum untuk menentukan Matarumah/Keturunan Parentah untuk menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua.

Oleh karena Penetapan Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Talaksoru sebagai Matarumah Parentah/Keturunan Parentah di Negeri Waru masih menggunakan Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Matarumah Keturunan yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, dan Tergugat II Intervensi berproses menjadi Kepala Pemerintah Negeri Waru masih menggunakan Peraturan Negeri a quo, maka adalah sangat wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat a quo.

9. Bahwa dalil Posita Para Penggugat hal.15, Poin 13, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar pada keadaan sebenarnya, Oleh karena itu Tergugat II Intervensi akan menanggapi sebagai berikut :

Halaman 42 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi (Drs. HANS TALAKSORU, M.Si) telah berproses sesuai tahapan untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Waru. Bahwa berawal dengan Rapat bersama Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Talaksoru pada Tanggal 18 Desember 2021 bertempat di rumah Matarumah Talaksoru yang dihadiri oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Waru, Saniri Negeri Waru, Matarumah-Matarumah di Negeri Waru yang mengusulkan Tergugat II Intervensi (Drs. HANS TALAKSORU, M.Si) untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wailulu.

Selanjutnya hasil Rapat bersama Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Talaksoru tersebut disampaikan kepada Saniri Negeri Waru untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya Saniri Negeri Waru menerbitkan Keputusan Saniri Negeri Waru Nomor 01/SNW/2022 tentang Penetapan Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru atas nama Drs. HANS TALAKSORU, M.Si.

Berdasarkan hal yang disampaikan tersebut, maka Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras dalil Para Penggugat a quo dan memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk mengesampingkan dalil Gugatan a quo.

10. Bahwa dalil Posita gugatan Para Penggugat hal.16, Poin 15 yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas Kepala Pemerintah Sdr. Drs. HANS TALAKSORU, M.Si. sebagai Kepala Pemerintah Negeri yang dilantik oleh Tergugat.

Terhadap dalil tersebut Tergugat II Intervensi menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, Tanggal 18 April 2022 atas nama Drs. HANS TALAKSORU, M.Si, yang dilakukan oleh Tergugan in casu Bupati Maluku Tengah telah

Halaman 43 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), adalah sebagai berikut :

## a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat in Casu Bupati Maluku Tengah telah memperhatikan secara seksama landasan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga telah mencerminkan kepatutan dan keadilan dalam mengeluarkan atau menerbitkan Obyek Sengketa.

Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa Obyek in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, atas nama Tergugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan Undang-Undang a quo.

Bahwa Landasan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Matarumah Keturunan yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru.

## b. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan "asas

Halaman 44 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa dalam Perkara a quo Tergugat in Casu Bupati Maluku Tengah dalam mengeluarkan Obyek Sengketa telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dalam menerbitkan Obyek Sengketa. Dikatakan demikian karena Tergugat II Intervensi telah berproses sesuai tahapan untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Waru dimulai Musyawarah Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Talaksoru yang memutuskan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Waru, Selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Saniri Negeri Waru tentang Penetapan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Waru, selanjutnya diteruskan Kepada Camat Teon Nila Serua, dan Camat Teon Nila Serua menyampaikannya Kepada Tergugat In casu Bupati Maluku Tengah untuk dilakukan Pengesahan kepada Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Waru, sedangkan Para Penggugat tidak berproses seperti yang telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi.

Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah memenuhi asas ketidakberpihakan.

## c. Asas Kecermatan

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga

Halaman 45 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa dalam perkara a quo Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah dalam mengeluarkan Obyek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas obyek sengketa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Matarumah Keturunan yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan juga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa apabila masih terdapat dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi, bukan berarti Tergugat II Intervensi mengakuinya, akan tetapi Tergugat II Intervensi menolaknya dengan tegas dan keras.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Halaman 46 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard).
2. Menyatakan Sah dan Berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, atas nama Drs. HANS TALAKSORU, M.Si.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 September 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 20 September 2022, yang mana baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen Persidangan Secara Elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut :

1. P-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P-2 : Peraturan Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Matarumah /Keturunan Yang Berhak Menjadi Patulete/Kepala Pemintar Negeri Waru (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 47 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Keputusan Rapat Tiga Tungku: Soa Resley, Soa Kunu, dan Soa Talaksoru, Raja Robert Autu Kunu/Yafet Talaksoru/Lebrina Kunu dan dihadiri Matarumah Lesley, Kunu (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Struktur Raja-Raja Negeri Waru diangkat dari Dokumen Sejarah yang dibuat Badan Saniri Lengkap Negeri Waru Yang disahkan tanggal 25 Oktober 1953 di Negeri Waru Serua – Raja-Raja Di Letalama- Negeri Waru (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-325 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Tanggal 14 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Liputan Malteng.CO.ID. tentang Kekisruhan Matarumah Parentah dan Raja Ulah Badan Saniri Negeri (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);
7. P-7 : Berita Acara Penetapan Calon Patuleta Negeri Waru Tanggal Matarumah/Keturunan Patuleta (Garis Lurus) (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Pernyataan Bersama Anak Cucu Raja Yafeth Talaksoru (Almarhum) Tanggal 14 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Pemeberitahuan Saniri Negeri Waru Nomor : 007/SNW/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021 kepada Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Gugatan Keberatan Pencalonan Raja Waru Matarumah Keturunan Patulete Nomor 05/MKP-VI/2021 Tanggal 1 Juni 2021 kepada Badan Saniri Negeri Waru (Fotokopi sesuai fotokopi);
11. P-11 : Surat Matarumah/Keurunan Patuleta Negeri Waru Waipia Kecamatan Teon Nila Srua Nomor 07/MPK-

Halaman 48 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII/2021 Tanggal 05 Juli 2021 Perihal Pencalonan Patuleta yang berpolemik di Negeri Waru kepada Bupati Maluku Tengah (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-12 : Undangan Saniri Neger Waru Nomor 20/SNW/XII/2021 Tanggal 11 Desember kepada Ny. K. Talaksoru (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-13 : Surat matarumah/Keturunan Patuleta Negeri Waru Waipia Kecamatan. Teon, Nila, Serua, Nomor 08/MKP-XII/2021 Perihal Keberatanatas Surat Saniri tentang Pencalonan dan Pemilihan Patulelat/Kepala Pemerintah Negeri Waru kepada Bupati Maluku Tengah Tanggal 13 Desember 2021 (Fotokopi Sesuai dengan fotokopi);
14. P-14 : Surat Undangan Matarumah Talaksoru Matarumah/Keurunan Patuleta Negeri Waru Waipia Kecamatan Teon, Nila, Serua Nomor 09/MKP-XII/2021 Perihal Menolak dengan tegas musyawarah Khusus Penetapan Calon Patuleta Tanggal 15 Desember 2021 kepada Saniri Negeri Waru ( Fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-15 : Surat Kepala Undangan Matarumah Talaksoru kepada Deky Talaksaoru (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. P-16 : Berita Acara Hasil Musyawarah Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta / Kepala Pemerintah Negeri Waru (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. P-17 : Surat Somasi Ketua Saniri kepada Wakil Ketua Saniri dan Semua Anggota Saniri Negeri Waru Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P-18 : Surat Ketua Saniri Perihal Permohonan Perhentian Proses Pelantikan kepala Pemerintah Negeri kepada Bupati Maluku Tengah (Fotokopi sesuai fotokopi);
19. P-19 : Surat Matarumah Parenta Keuturunan Patuleta Negeri Waru Nomor 10/PMK-V/2002 Perihal Penolakan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Waru Tanggal 04

Halaman 49 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);

- 20 P-20 : Surat pernyataan Saul Resley sebagai Kepala Soa Wonrea (Marga Resley) yang mewakili semua mataruamh menolak Hans Talaksoru M.S.I sebagai Kepala pemerintah negeri Waru tanggal 22 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 21 P-21 : Surat Kuasa Saul Resley kepada Dominicus Resley sebagai ganti kepala Soa Wonera ( Resley) tanggal 22 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, sebagai berikut :

1. T-1 : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua tanggal 14 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Berita Acara Hasil Musyawarah Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.MSH antara Markus Kunu DKK sebagai Para Penggugat lawan Iwan Luturkey DKK sebagai Para Tergugat (Fotokopi sesuai dengan salinan);
5. T-5 : Berkas Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru Periode 2022-2028 Kecamatan Teon Nil Serua Kabupaten Maluku Tengah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 50 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T-6 : Surat Ketua Saniri Negeri Waru Nomor : 19/SNW/XII/2021 Perihal Pemberitahuan kepada Matarumah/Keturunan Patuleta (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Berita Acara Pertemuan Saniri Bersama Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru tanggal 13 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. T-8 : Daftar Hadir Pertemun Saniri Negeri, Pejabat Pemerintah Negeri Bersama Calon Patuleta tanggal 13 Desember 2021(Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Keputusan Saniri Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01/SNW/II/2022 Tentang Penetapan Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru tanggal 14 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Hasil Musyawarah Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta Kepala Pemerintah Negeri Waru tanggal 18 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. T-11 : Daftar Hadir Serah Terima Hasil Musyawarah Penetapan Calon Kepala pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua tanggal 29 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Berita Acara Serah Terima Hasil Musyawarah Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila tanggal 29 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. T-13 : Daftar Hadir Rapat Paripurna Penetapan Calon Patuleta/ Kepala Pemerintah Negeri Waru tanggal 30 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Berita Acara Rapat Paripurna Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru Periode Tahun 2022-2028 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 51 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T-15 : Daftar Hadir Serah Terima Berkas Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua tanggal 30 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. T-16 : Berita Acara Serah Terima Berkas Calon Patuleta Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua tanggal 30 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T-17 : Rekomendasi Wakil Ketua Saniri Negeri Waru tanggal 30 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. T-18 : Daftar Hadir Musyawarah Uji Kelayakan Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru dari Wakil Ketua Saniri Negeri Waru tanggal 30 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan sli);
19. T-19 : Berita Acara Musyawarah Uji Kelayakan Calon Patuleta/Kepal Pemerintah Negeri Waru tanggal 30 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda T.II.Int -1 sampai dengan T II Int -28, sebagai berikut :

1. T.II.Int-1 : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua tanggal 14 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II.Int-2 : Berita Acara Hasil Musyawarah Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II.Int-3 : Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2014

Halaman 52 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. T.II.Int-4 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.MSH antara Markus Kunu DKK sebagai Para Penggugat lawan Iwan Luturkey DKK sebagai Para Tergugat (Fotokopi sesuai dengan salinan);
5. T.II.Int-5 : Berkas Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru Periode 2022-2028 Kecamatan Teon Nil Serua Kabupaten Maluku Tengah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T.II.Int-6 : Surat Ketua Saniri Negeri Waru Nomor : 19/SNW/XII/2021 Perihal Pemberitahuan kepada Matarumah/Keturunan Patuleta (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II.Int-7 : Berita Acara Pertemuan Saniri Bersama Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru tanggal 13 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.II.Int-8 : Daftar Hadir Pertemun Saniri Negeri, Pejabat Pemerintah Negeri Bersama Calon Patuleta tanggal 13 Desember 2021( Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.II.Int-9 : Keputusan Saniri Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01/SNW/I/2022 Tentang Penetapan Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru tanggal 14 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T.II.Int-10 : Hasil Musyawarah Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru tanggal 18 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.II.Int-11 : Berita Acara Serah Terima Hasil Musyawarah Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Waru

Halaman 53 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teon Nila tanggal 29 Desember 2021

(Fotokopi sesuai dengan asli);

12. T.II.Int-12 : Daftar Hadir Serah Terima Hasil Musyawarah Penetapan Calon Kepala pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua tanggal 29 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. T.II.Int-13 : Berita Acara Rapat Paripurna Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru Periode Tahun 2022-2028 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.II.Int-14 : Daftar Hadir Rapat Paripurna Penetapan Calon Patuleta/ Kepala Pemerintah Negeri Waru tanggal 30 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. T.II.INT-15 : Berita Acara Rapat Serah Terima Berkas Calon Patuleta Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua tanggal 30 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T.II-INT-16 : Daftar Hadir Serah Terima Berkas Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua tanggal 30 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. T.II-INT-17 : Undangan Matarumah Talaksoru, Nomor 2/MTRMH/2021 tanggal 14 Desember 2021 kepada Hans Talaksoru 2021(Fotokopi sesuai dengan asli);
18. T.II-INT-18 : Undangan Kepala Marga Matarumah Talaksoru, kepada Hans Talaksoru (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. T.II-INT-19 : Rekomendasi Wakil ketua Saniri Negeri Waru tanggal 30 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T.II-INT-20 : Berita Acara Musyawarah Uji kelayakan Calon Patuleta kepala Pemerintah Negeri Waru Tanggal 30 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. T.II-INT-21 : Daftar Hadir Musyawarah Uji Kelayakan Calon

Halaman 54 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru dari Wakil Ketua Saniri Negeri Waru tanggal 30 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan sli);

22. T.II-INT-22 : Daftar Hadir Rapat Pemerintah Negeri, Matarumah dan Saniri Negeri, Tokoh Masyarakat Tanggal 30 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T.II-INT-23 : Berita Acara hasil Rapat Besar Pemerintah Negeri Waru, Saniri Negeri Patu Mutu, Matarumah dan Tokoh-tokoh Masyarakat Negeri Waru tanggal 30 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T.II-INT-24 : Silsilah marga Keturunan Talaksoru Patuleta yng menjadi Raja Negeri Waru dan urutannya dari dulu sampai sekarang tanggal 19 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. T.II-INT-25 : Suratkepada Matarumah Keturunan Patuleta kepada Badan Saniri Negeri Waru Nomor:06/MT/IV/2022 Perihal Mohon pengesahan Silsila Marga Talaksoru keturunan Patuleta Yang Menjadi Raja di Negeri Waru tanggal 20 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. T.II-INT-26 : Sililah Marga Talaksoru keturunan Patuleta Yang Menjadi raja Di Negeri Waru Dan Urutannya dari Dulu Sampai Sekarang (Fotokopi sesuai dengan asli;;
27. T.II-INT-27 : Surat Wakil Ketua Saniri Negeri Waru kepada Badan Saniri Negeri Waru Nomor :23/SNW/IV/2022 Perihal Pemberitahuan Tanggal 20 April 2022 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. T.II-INT-28 : Daftar Hadir Rapat Pengesahan Silsila Marga Talaksoru Keturunan Patuleta Yang Menjadi Raja Di Negeri Waru tanggal 22 April 2002 (Fotokopi sesuai dengan asli)
29. T.II-INT-29 : Berita Acara Pengesahan Silsila Marga Talaksoru

Halaman 55 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Patuleta Yang Menjadi Raja Di Negeri Waru Dan Urutannya Dari Dulu Sampai Sekarang Tanggal 22 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

30. T.II.Int-30 : Daftar hadir Musyawarah Keluarga Besar Talaksoru untuk Pemilihan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat di Persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang bernama : 1. RAYMON WAILOLA, 2. KAROLEES KUNU; 3. YAFET TALAKSORU, S.Th.,M.A.;4. SADRAK RESLEY dan 5. ORIAS RESLEY,yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RAYMON WAILOLA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai Ketua Saniri mengirim surat penjangkaran calon Kepala Pemerintahan sesuai dengan Perneg Negeri Waru kepada Keturunan yang berhak menjadi Patuleta atau Kepala Pemerintah Negeri. Namun diterima oleh Keluarga Besar Matarumah Talaksoru
  - Bahwa Kepala Marga Keturunan Patuleta/Kepala Pemerintahan adalah Edison Talaksoru.
  - Bahwa sebelum Saniri mengirimkan surat kepada Marga Talasoru Saniri melakukan rapat terlebih dahulu.
  - Bahwa ada 4 nama calon Patuleta yang dikirimkan ke Saniri Negeri berdasarkan hasil musyawarah Keluarga Besar Talaksoru.
  - Bahwa 4 calon tersebut yaitu Nixon Talaksoru, Hans Talaksoru,Julius Talaksoru, dan Katrina Talaksoru Untuk selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan.
2. KAROLEES KUNU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Marga Kunu mengakui kalau matarumah Parentah itu adalah Talaksoru.
  - Bahwa di Negeri Waru ada 2 Soa yaitu soa seralna dan soa seiku.
  - Bahwa yang melantik raja negeri waru secara adat yaitu dari soa.
  - Bahwa Hans Talaksoru belum dilantik secara adat.

Halaman 56 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Perneg baru yang mengatur tentang pelantikan Raja Negeri Waru namun ditentukan oleh Soa.
- Bahwa Matarumah Talaksoru bagian dalam yaitu Soa Seralna.

Untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.

3. YAFET TALAKSORU, S.Th.,M.A, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saniri Negeri mengirim kepada Saksi, sesuai dengan tujuan surat kepada yang terhormat mata rumah keturunan Patuleta yang berhak menjadi Pemerintahan Negeri Waru. dan Surat tersebut merujuk kepada Saksi sebagai garis keturunan. Namun surat yang dimaksud tidak diarahkan oleh Sekretaris Saniri, justru sebaliknya diarahkan kepada matarumah keluarga besar atau matarumah Marga. Sehingga Saksi mendapat berita, surat tersebut jatuh pada alamat yang salah karena tidak sesuai, dengan tujuannya;
- Bahwa pimpinan rapat matarumah yaitu Edison Talaksoru sebagai pimpinan Marga.
- Bahwa Edison sebagai kepala matarumah Talaksoru secara umum.
- Bahwa secara personal Saksi pernah menyampaikan surat kepada Saniri Negeri, namun Saksi tidak dipertemukan bahkan tidak pernah ada mediasi dengan Saniri Negeri ketika Saniri Negeri mengetahui adanya polemik dalam keluarga Talaksoru. Tidak ada upaya untuk adanya rekonsiliasi. itu yang Saksi tunggu. Tetapi sampai pada dilantiknya Hans Talaksoru baik Saksi maupun dari garis keturunan tidak dipertemukan.
- Bahwa yang berhak atau merupakan keturunan pemerintah di Negeri Waru adalah dari keturunan Yafet Talaksoru.

Untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.

4. SADRAK RESLEY, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan Matarumah Parentah.
- Bahwa Saksi saksi tidak pernah mendengar ada pentahapan pemilihan raja.
- Bahwa Yafet Talaksoru mempunyai hubungan langsung dengan Para Penggugat.

Halaman 57 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dahulu itu ada pemilihan Raja atau penunjukan lewat Yakob Talaksoru bersama anaknya Nikolson Talaksoru.
- Bahwa Hans Talaksoru tidak berasal dari matarumah parentah.
- Bahwa Para Penggugat berasal dari matarumah parentah keturunan dari Nikolson Talaksoru.

Untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.

5. ORIAS RESLEY, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah merupakan keturunan matarumah parentah.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa di Negeri Waru itu ada matarumah Parentah keturunan garis lurus Nikolson Talaksoru.
- Bahwa di Negeri Waru pernah ada pemilihan didalamnya ada Nikolson Talaksou terpilih sebagai raja.

Untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat di Persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bernama : 1. EDISON TALAKSORU, 2. FREDEREK UKRU, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EDISON TALAKSORU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Matarumah Talaksoru.
- Bahwa pada saat rapat matarumah yang pertama kali ada 4 (empat) orang yang ditetapkan yaitu Nikson Talaksoru, Hans Talaksoru, Julius Talaksoru, Katerina Talaksoru.
- Bahwa semua memilih Keempat orang tersebut secara musyawarah mufakat.
- Bahwa Dasar Saniri menyampaikan harus satu calon yaitu pada saat mengirim surat kepada Saksi, Saniri Negeri menyampaikan bahwa adalah tanggungjawab ada pada marga dan Saniri menyampaikan bahwa kalau bisa hanya menyampaikan satu calon. selanjutnya saksi memimpin rapat bersama kembali dan menetapkan satu calon.

Halaman 58 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menetapkan Hans Takaksoru dalam matarumah ada yang keberatan dari Para Penggugat.
- Bahwa Saksi yang menandatangani Berita Acara tanggal 30 September 2022 ;
- Bahwa Matarumah Parentah Talaksoru tertuang didalam Perneg Pasal 2 ayat 1 (Patuleta) dan 2 sebagai Matarumah Parenta sebagaimana ayat 1;
- Bahwa tidak ada tercantum dalam Perneg Negeri Waru yang mengarahkan bahwa hanya keturunan tertentu Saja Yang berhak menjadi Raja Negeri Waru.
- Bahwa semua anak cucu dihadirkan untuk proses musyawarah keluarga.
- Bahwa setelah menetapkan 4 (empat) calon ditetapkan dalam musyawarah, lalu diusulkan kepada Saniri Negeri dan diusulkan melalui surat.
- Bahwa tanggapan Saniri Negeri tentang usulan calon tersebut yaitu Agar menyiapkan 1 (satu) calon dari matarumah parentah.

Untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

## 2. FREDEK UKRU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai anggota Saniri negeri Waru sejak tahun 2020.
- Bahwa pada saat dilaksanakan rapat paripurna Penetapan Patuleta Saksi juga hadir.
- Bahwa sejak pencalonan dan pelantikan. Setahu saksi ada yang Keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat.
- Bahwa hasil musyawarah matarumah, menetapkan 4 (empat) calon pertama yang diusulkan ke Saniri Negeri. Tetapi ketika melihat kondisi Negeri yang ada, dengan mempertimbangkan, berbagai hal terkait waktu, biaya, tenaga, maka Saniri Negeri bersama dengan Matarumah Talaksoru sepakat untuk kalau Saniri mengembalikan nama 4 (empat) calon tersebut kepada matarumah untuk keluarga melakukan musyawarah kembali untuk menetapkan 1 (satu) calon;

Halaman 59 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saniri menggunakan Dasar hukum Perda No 03 Tahun 2006 dan Perneg No 1 tahun 2014 untuk memproses calon Patuleta
- Bahwa alasan Saniri Negeri Waru mengembalikan surat Matarumah yang mengirimkan nama 4 (empat) calon karena mengingat waktu, tenaga, biaya dan luapan emosi masyarakat sehingga Saniri mempertimbangkan dan melalui kearifan Lokal Saniri mengirim surat kembali kepada matarumah Talaksoru menetapkan ulang dari 4 (empat) calon menjadi 1 (satu) calon yang juga diterima oleh Ke-4 (keempat) calon tersebut.

Untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, di persidangan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : 1. AZARYA TALAKSORU dan 2. YOHANES R .KOMSARY , yang juga telah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AZARYA TALAKSORU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diangkat sebagai Saniri Negeri waru sejak Tahun 2011 sampai dengan 2017.
  - Bahwa yang diputuskan dan ditetapkan oleh Saniri menjadi Matarumah Parentah adalah Marga Talaksoru.
  - Bahwa dalam Perneg menjelaskan bahwa matarumah parentah adalah marga Talaksoru.
  - Bahwa benar Perneg pasal 8 ayat 4 jika lebih dari satu orang Patuleta maka akan dilakukan pemilihan oleh Patuleta. Dan Kepala Pemerintah Negeri oleh Seluruh masyarakat negeri Waru yang berhak memilih terhadap calon-calon yang diusulkan.

Untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;.

2. YOHANES R .KOMSARY, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Sebagai anggota Saniri dan Wakil Ketua Saniri Negeri di Negeri waru.

Halaman 60 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai Anggota Saniri Negeri pernah memproses penetapan Kepala Negeri Waru dan prosesnya mulai dari bulan Desember 2021 sampai Januari 2022.
- Bahwa prosesnya dimulai dari permintaan calon ke matarumah yang berhak menjadi Patuleta yaitu matarumah Talaksoru.
- Bahwa ada 4 (empat) calon yang dikirimkan dari matarumah patuleta, setelah dikirimkan selanjutnya Saniri Negeri mengadakan pertemuan untuk membahas berkaitan dengan pemilihan di Negeri Waru oleh seluruh masyarakat. namun mengingat waktu, biaya yang akan dikeluarkan maka ke -4 calon dikembalikan kepada matarumah keturunan yang berhak menjadi Patuleta guna melakukan pemilihan calon dimarga sehingga hanya 1 (satu) calon saja yang dikirimkan ke Saniri.
- Bahwa Saniri Negeri Waru tidak pernah berkonsultasi ke Pemda Kabupaten terkait hal tersebut.
- Bahwa saksi yang membuat surat tanggal 13 Januari untuk musyawarah calon matarumah.

Untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Juni 2022, yang mana Kesimpulan tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam Perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam Perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas

Halaman 61 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022, tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Waru Kecamatan Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 14 April 2022, Atas Nama **HANS TALAKSORU, M.Si** (*vide* Bukti T-1 = T II Int-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang diunggah menjadi satu kesatuan pada persidangan tanggal 6 September 2022, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tanggal 6 September 2022 telah mengajukan eksepsi – eksepsi sebagai berikut :

- 1. Eksepsi Tentang Legal Standing Penggugat ;**
- 2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;**
- 3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa :

*Ayat 1 : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*

*Ayat 2 : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan*

Halaman 62 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*

*Ayat 3 : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat didalam jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat adalah eksepsi-eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengujinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

## **1. Tentang Legal Standing Para Penggugat ;**

Menimbang, bahwa kepentingan merupakan hal yang esensial dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi (Drs.HANS TALAKSORU, M.Si) telah mendapatkan Rekomendasi dari

Halaman 63 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Talaksoru, sementara Para Penggugat tidak mendapatkan Rekomendasi dari Matarumah Parentah/Keturunan Parentah sehingga kualifikasi Para Penggugat dalam perkara a quo tidak terpenuhi atau dengan kata lain tidak memiliki Legal Standing ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam repliknya pada tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya Para Penggugat adalah Calon kepala Pemerintahan Negeri Waru yang diusulkan oleh Matarumah/Keturunan yang berhak berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintahan Negeri Waru tanggal 18 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan ataukah tidak terhadap penerbitan objek sengketa a quo, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Negeri Waru Nomor 1 tahun 2014 Tentang Penetapan Matarumah keturunan yang berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru (vide bukti T-3 = T II Int-3), menentukan :

- (1). Jabatan Patuleta Negeri Waru merupakan hak Matarumah/Keturunan Patuleta.
- (2). Matarumah Keturunan Patuleta sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah Matarumah Talaksoru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yafet Talaksoru dan Edison Talaksoru menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan keturunan Patuleta dari Matarumah Talaksoru (vide berita acara persidangan 11 Oktober 2022 dan 18 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II Int-2 diketahui bahwa Para Penggugat telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, sebagai Calon Patuleta bersama dengan 2 (dua) calon lainnya oleh keluarga besar Talaksoru ;

Halaman 64 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Edison Talaksoru sebagai kepala Matarumah/Keturunan Patuleta menerangkan bahwa telah dilaksanakan musyawarah keluarga besar Talaksoru untuk menetapkan calon Patuleta dan dalam rapat tersebut telah ditetapkan 4 (empat) orang calon yaitu :1. Bapak Nixon Talaksoru, 2. Bapak Drs. Hans Talakosoru M.Si (Tergugat II Intervensi), 3. Bapak Julius Talaksoru, S.Pd (Penggugat I), dan 4. Ibu Katrina Talaksoru, SE (Penggugat II). (vide berita acara persidangan tanggal 18 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edison Talaksoru juga menerangkan bahwa selanjutnya ada rapat musyawarah untuk menentukan hanya 1 Calon Patuleta berdasarkan surat saniri maka matarumah telah menetapkan Drs. Hans Talaksoru, M.Si (in casu Tergugat II Intervensi) sebagai satu-satunya Calon Patuleta (vide bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai Calon yang telah ditetapkan oleh keluarga besar Talaksoru tidak diakomodir sebagai calon Patuleta berdasarkan bukti T-10 maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat masih mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa a quo maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa tidak beralasan dan patutlah ditolak;

## **2. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *“Tergugat adalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*;

Halaman 65 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022, tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Waru Kecamatan Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 14 April 2022, Atas Nama **HANS TALAKSORU, M.Si** (*vide* Bukti T-1 = T II Int-1), dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 12 diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Penggugat telah tepat mencantumkan Bupati Kabupaten Maluku Tengah sebagai Tergugat oleh karena itu eksepsi mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan dan patutlah ditolak;

### 3. Tentang Gugatan Para Penggugat kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa untuk mengukur jelas atau kaburnya suatu gugatan Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1). Gugatan harus memuat Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
  - a. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
  - b. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dan dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat diketahui bahwa gugatan Para Penggugat telah mencantumkan Identitas Penggugat dan kuasanya, mencantumkan identitas Tergugat dan tempat kedudukannya serta telah menguraikan dasar dan alasan gugatannya baik dasar dalam pokok gugatan maupun dasar dalam permohonan penundaannya sehingga didalam Petitum (tuntutan) gugatan dicantumkan pula hal-hal yang diminta berdasarkan dasar dan alasan gugatan;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat telah mencantumkan hal-hal sesuai pasal 56 ayat (1) tersebut maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Halaman 66 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

## **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal /atau tidak sah objek sengketa dengan mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas - asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat *in casu* Bupati Maluku Tengah dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak, dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berawal dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural, dan materiil berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengujian pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan

Halaman 67 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif, sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, dan alat bukti mana saja yang diutamakan, serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berupa bukti surat, keterangan saksi, dan pengakuan para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022, tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Waru Kecamatan Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 14 April 2022, Atas Nama **HANS TALAKSORU, M.Si** (vide Bukti T-1 = T II Int-1);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintahan Negeri Waru diketahui bahwa Matarumah Parentah adalah Matarumah Parentah Talaksoru (vide bukti T-23 = T II Int-3);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanis Ronal Komsary menerangkan bahwa Saniri Negeri Waru telah melakukan tahapan proses penetapan Kepala Pemerintahan Negeri Waru dengan menyampaikan surat permintaan calon kepada Matarumah Yang berhak. Selanjutnya atas permintaan tersebut Matarumah/Keturunan Patuleta mengirimkan 4 nama Calon Patuleta (vide berita acara persidangan tanggal 25 Oktober 2022);
- Bahwa berdasarkan keterangan Edison Talaksoru sebagai kepala Matarumah/Keturunan Patuleta menerangkan bahwa telah dilaksanakan musyawarah keluarga besar Talaksoru untuk

Halaman 68 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan calon Patuleta dan dalam rapat tersebut telah ditetapkan 4 (empat) orang calon yaitu :1. Bapak Nixon Talaksoru, 2. Bapak Drs. Hans Talakosoru M.Si (Tergugat II Intervensi), 3. Bapak Julius Talaksoru, S.Pd (Penggugat I), dan 4. Ibu Katrina Talaksoru, SE (Penggugat II). (vide berita acara persidangan tanggal 18 Oktober 2022);

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Matarumah/Keturunan Patuleta yang telah mengirimkan 4 (empat) nama Calon Patuleta/Kepala Pemerintahan Negeri maka Saniri Negeri Waru melalui surat Nomor : 19/SNW/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, perihal : Pemberitahuan, telah mengirimkan surat kepada Matarumah/Keturunan Patuleta yang isi surat tersebut pada pokoknya mengembalikan hasil musyawarah kepada Matarumah/Keturunan Patuleta yang awalnya 4 (empat) orang untuk melaksanakan musyawarah kembali penetapan kepala pemerintah negeri menjadi 1 (satu) calon (vide bukti T-6 dan keterangan saksi Edison Talaksoru serta saksi Yohanis Ronal Komsary) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pertemuan Saniri Negeri Waru bersama Calon Patuleta/Kepala Pemerintahan Negeri Waru tanggal 13 Desember 2021 telah memutuskan mengembalikan hasil musyawarah matarumah/keturunan patuleta tanggal 29 Mei 2021 agar matarumah/keturunan patuleta melakukan musyawarah khusus penetapan calon patuleta menjadi 1 (satu) calon. Pada saat rapat tersebut Para Penggugat tidak hadir (vide bukti TII Int-7 dan keterangan saksi Yohanis Ronal Komsary);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanis Ronal Komsary alasan Saniri meminta matarumah/keturunan patuleta hanya menetapkan 1 (satu) calon karena jika dilakukan pemilihan memerlukan waktu yang lama (vide berita acara persidangan tanggal 25 Oktober 2022);
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 matarumah/keturunan patuleta telah bermusyawarah untuk melakukan pemilihan calon patuleta dan perolehan suara terbanyak dengan jumlah 42 suara

Halaman 69 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Drs. Hans Talaksoru (vide bukti T2 dan bukti T-10 = bukti TII Int-2 dan bukti TII Int-10 serta keterangan saksi Edison Talaksoru);

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 Saniri Negeri Waru telah menerima dan menyetujui serta menetapkan Drs. Hans Talaksoru sebagai Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Paripurna Calon patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru Periode 2022-2028 (vide bukti T-14);
- Bahwa berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan patuleta tanggal 18 Desember 2021, Saniri Negeri telah memberikan rekomendasi tanggal 30 Desember 2021 kepada Drs. Hans Talaksoru sebagai Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru untuk mengurus persyaratan administrasi (vide bukti T17);
- Bahwa Saniri Negeri Waru telah menerbitkan Keputusan Saniri Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01/SNW/II/2022 Tentang Penetapan Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru tanggal 14 Januari 2022, yang menetapkan Drs. Hans Talaksoru sebagai Calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru (vide bukti T-9 = TII Int-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan surat keputusan objek sengketa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut

Halaman 70 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat prosedural maupun substansial ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah surat keputusan objek sengketa tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak, adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa dalam sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa “kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada :

Pasal 1 ayat 3 : Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;

Pasal 59 ayat 1 : Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah;

Pasal 59 ayat 2 : Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Pemerintah Negeri pada Bab XIV Pengesahan dan

Halaman 71 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif Pasal 38 ayat (1) antara lain menentukan :

*“Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang terpilih”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 = TII Int-1 ditemukan fakta hukum bahwa Bupati Maluku Tengah telah menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022, tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Waru Kecamatan Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 14 April 2022, Atas Nama **HANS TALAKSORU, M.Si** (objek Sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *in casu* Bupati Maluku Tengah berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini terdapat cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau sebaliknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena dari segi prosedural dan substansi objek sengketa dalam perkara ini ternyata tidaklah terdapat cacat yuridis sebagaimana yang didalilkan dan alasan-alasan dalam gugatan Penggugat, atas uraian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, yang berbunyi:

### **Pasal 3:**

*Ayat (1) : Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan;*

*Ayat (2) : Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi*

Halaman 72 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri;*

*Ayat (3) : Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan yang lebih dari satu, dapat dilakukan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan sesuai Peraturan Daerah ini;*

*Ayat (4) : Musyawarah matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) tahun;*

*Ayat (5) : Pengaturan lebih lanjut mengenai matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri maupun pelaksanaan musyawarah matarumah/keturunan diatur dalam Peraturan Negeri;*

Menimbang, bahwa Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru menentukan :

Pasal 2 :

- (1). Jabatan Patuleta Negeri Waru merupakan hak Matarumah/Keturunan Patuleta.
- (2). Matarumah Keturunan Patuleta sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah Matarumah Talaksoru.

Pasal 5 :

Matarumah/Keturunan Patuleta wajib melaksanakan musyawarah untuk menetapkan calon patuleta yang dipimpin oleh Kepala Mataruma dan anggota Matarumah/Keturunan yang ditunjuk. Hasil dari musyawarah tersebut ditetapkan dalam suatu keputusan hasil musyawarah Matarumah/Keturunan Patuleta.

Pasal 8 :

Halaman 73 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pemilihan calon Patuleta dalam musyawarah Matarumah/Keturunan Patuleta dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2). Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3). Pemilihan berdasarkan suara terbanyak untuk memilih satu orang yang akan ditetapkan sebagai calon Patuleta tidak tercapai juga, maka Matarumah/Keturunan Patuleta, dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) orang calon Patuleta.
- (4). Apabila calon Patuleta lebih dari 1 (satu) orang, maka akan dilakukan pemilihan Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri oleh seluruh warga masyarakat Negeri Waru yang berhak memilih terhadap calon-calon yang diusulkan.
- (5). Hasil musyawarah yang menetapkan lebih dari satu calon tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Saniri Negeri, untuk diproses berdasarkan mekanisme Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Pemerintah Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru diketahui bahwa Matarumah Keturunan Yang berhak menjadi Kepala pemerintah Negeri adalah Matarumah Matarumah Talaksoru (Vide bukti T-3=TII Int-3 = P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 diketahui bahwa Saniri Negeri Waru melalui surat Nomor : 007/SNW/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru pada pokoknya meminta kepada matarumah untuk melakukan musyawarah khusus untuk penetapan calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Edison Talaksoru sebagai kepala matarumah menerangkan bahwa setelah matarumah

Halaman 74 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan surat dari Saniri Negeri Waru kemudian matarumah/keturunan bermusyawarah untuk menetapkan calon dan telah disepakati dalam matarumah ada 4 calon 1. Bapak Nixon Talaksoru, 2. Bapak Drs. Hans Talakosoru M.Si (Tergugat II Intervensi), 3. Bapak Julius Talaksoru, S.Pd (Penggugat I), dan 4. Ibu Katrina Talaksoru, SE (Penggugat II). (vide berita acara persidangan tanggal 18 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap musyawarah matarumah/keturunan Patuleta Saniri Negeri melalui surat Nomor : 19/SNW/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru pada pokoknya mengembalikan hasil musyawarah matarumah/keturunan Patuleta yang awalnya menetapkan 4 (empat) calon dan meminta kepada matarumah untuk melakukan musyawarah khusus untuk penetapan calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru menjadi 1 (satu) calon dan berdasarkan keterangan saksi Yohanis Ronal Komsary alasan Saniri meminta matarumah/keturunan patuleta hanya menetapkan 1 (satu) calon karena jika dilakukan pemilihan memerlukan waktu yang lama (vide bukti T-5 dan vide berita acara persidangan tanggal 25 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Saniri Negeri Waru tersebut kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 Matarumah/Keturunan melaksanakan musyawarah matarumah dan melakukan pemilihan dalam matarumah terhadap 4 (empat) calon, dan yang dipilih berdasarkan suara terbanyak yaitu Drs.Hans Talaksoru (in casu tergugat II Intervensi) (vide bukti T-2 dan bukti T-10 serta keterangan saksi Edison Talaksoru) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, apabila calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri lebih dari 1 (satu) orang maka akan dilakukan pemilihan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti – bukti surat maupun keterangan saksi para pihak maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terhadap 4 (empat) calon yang telah

Halaman 75 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditetapkan sebagai calon Patuleta oleh Matarumah/keturunan dalam musyawarah matarumah, oleh Saniri Negeri Waru tidak melaksanakan ketentuan peraturan Negeri Waru sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru apabila calon Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri lebih dari 1 (satu) orang maka akan dilakukan pemilihan. Namun Saniri Negeri justru mengembalikan hasil musyawarah matarumah/keturunan Patuleta tersebut dan meminta matarumah hanya menentukan 1 (satu) calon Patuleta saja dengan alasan jika dilaksanakan pemilihan memerlukan waktu yang lama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah menemukan satu pasal pun dalam Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru yang memberikan kewenangan kepada Saniri Negeri Waru untuk dapat mengembalikan hasil musyawarah matarumah/keturunan Patuleta dengan alasan tersebut diatas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tahapan proses penetapan Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru yang dilakukan oleh Saniri Negeri Waru telah melanggar peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahapan proses penetapan Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru yang dilakukan oleh Saniri Negeri Waru telah melanggar peraturan perundang-undangan Khususnya melanggar Peraturan Negeri Waru Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Patuleta/Kepala Pemerintah Negeri Waru, maka terhadap penerbitan objek sengketa oleh Tergugat berdasarkan tahapan penetapan Calon Patuleta oleh Saniri Negeri Waru terdapat cacat prosedur karena melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim juga

Halaman 76 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkesimpulan bahwa terhadap penerbitan objek sengketa a quo telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena juga terdapat cacat prosedur dalam penerbitan sengketa a quo, maka Majelis Hakim menilai Tergugat juga telah melanggar Asas Kecermatan, hal mana kewajiban Tergugat memiliki kewenangan untuk meneliti kembali berkas pengusulan Calon Kepala Pemerintah Negeri sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga tidak mengakibatkan adanya konflik di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena penerbitan objek sengketa a quo, secara prosedural maupun material substansial telah bertentangan dengan ketentuan administrasi sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tuntutan Penggugat dalam Gugatannya kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (7) sampai dengan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap objek sengketa a quo juga harus dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022, tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Waru Kecamatan Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 14 April 2022, Atas Nama **HANS TALAKSORU, M.Si**;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah dinyatakan batal dan diwajibkan pula kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut, maka beralasan menurut hukum terhadap Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar

Halaman 77 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempelajari seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan oleh para pihak selama pemeriksaan terhadap perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, sedangkan bukti-bukti lain tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022, tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Waru Kecamatan Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 14 April 2022, Atas Nama **HANS TALAKSORU, M.Si**;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-383 Tahun 2022, tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Waru Kecamatan Kecamatan Teon Nila Serua, tanggal 14 April 2022, Atas Nama **HANS TALAKSORU, M.Si**;

Halaman 78 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435,000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 November 2022 oleh kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DAMARIS LIMBONG, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

**SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**

**I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA II

**DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**DAMARIS LIMBONG, S.H. M.H.**

Halaman 79 Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.ABN



**Perincian Biaya Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.ABN**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 219.000,00
- Panggilan	: Rp. 236.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- PNBP	: Rp. 20.000,00

----- +  
Jumlah : Rp. 435.000,00  
(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)